



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YAUMIL MUHAMMAD IRSAN;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bukittinggi sejak tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2024/Sat Res Narkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi Selaku Penyidik tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/01/I/2024, Resnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi Selaku Penyidik tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-19/L.3.421/Enz.1/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 22/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 1 Maret 2024;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024, masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor: 47/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 1 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-278/L.3.21/Enz.2/05/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2024;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni, berdasarkan Penetapan Nomor: 79/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 17 Mei 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Juni 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Erik Sepria, S.H.I, M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Sabinur, S.H.** dan **Faisal Zefri, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA (ESA)", yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor:

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/51/PH/Pen-Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 24 Juni 2024, yang bertindak memberikan bantuan hukum, membela hak-hak Terdakwa dan mendampingi Terdakwa dalam setiap agenda persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim, serta membantu mengkomunikasikan hak-hak Terdakwa baik selama menjalani masa tahanan maupun selama proses persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Dalam Perkara Dengan Nomor Register: 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara Dengan Nomor Register: 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/Eku.2/04/2024 tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAUMIL MUHAMMAD IRSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 4,40 (empat koma empat puluh) gram dan dengan berat bersih 3,00 (tiga koma nol nol) gram;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik hitam putih dengan berat kotor 6,99 (enam koma Sembilan puluh Sembilan) gram dan dengan berat bersih 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) puntung rokok HD warna hijau yang berisi narkoba diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;
  - (satu) puntung rokok HD warna putih yang berisi narkoba diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;
  - 1 (satu) unit Hp merk realme gold
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung bagi keluarga, orang tua dalam keadaan sakit dan anak yang masih berumur 1 (satu) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-09/L.3.21/Enz.1/04/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YAUMIL MUHAMMAD IRSAN Pgl YAUMIL bersama sama dengan ILHAM KURNIAWAN SAPUTRA Pgl ILHAM dan ARIFKI MUHAMMAD HIDAYAT PGL RIFKY (di dakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari Kamis/04 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan sebuah Perumnas Kubang Putih Jalan Nuri Nomor 232 Jorong Kampuang nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis Pada tanggal 04 Januari 2024 terdakwa Yaumil Muhammad Irsan Pgl Yaumil, saksi Ilham Kurniawan Saputra Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky sedang berada di rumah terdakwa Yaumil Muhammad Irsan Pgl Yaumil bertempat di Perumnas Kubang Putih Jalan Nuri Nomor 232 Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam berencana memakai narkotika jenis Ganja bersama sama di rumah terdakwa. Sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Sul (DPO) menggunakan HP merk realmi warna Gold milik saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham untuk meminta narkotika jenis ganja kepada sdr SUL (DPO), sesaat setelah terdakwa menelpon sdr. Sul (DPO), terdakwa kemudian mengajak saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham untuk pergi mengambil narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. Sul (DPO) di Simpang Bukik Kab. Agam. Sesampainya terdakwa dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham di Simpang Bukik Kab. Agam, sdr. Sul kemudian memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam putih dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham kemudian pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky kemudian memakai narkotika jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa beserta saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifky Muhammad Hidayat Pgl Rifky kemudian keluar rumah untuk membeli makanan, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa beserta saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham Kembali kerumah terdakwa. Sesaat setelah terdakwa bersama saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham sampai di rumah terdakwa, pada saat terdakwa berada di teras depan rumah terdakwa, datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa bersama dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifky Muhammad Hidayat Pgl Rifky. Polisi kemudian melakukan penggeledahan disaksikan dengan saksi

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik hitam putih yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening ditemukan berada di dekat pagar rumah terdakwa, setelah itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) puntung rokok hd warna hijau bekas pakai dan 1 (satu) puntung rokok hd warna putih bekas yang berada di atas asbak pada ruang tamu rumah terdakwa. Yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 8/10422.00/2024 Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian Persero Lubuk Basung, didapatkan hasil penimbangan yang diketahui barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 4.40 gram (empat koma empat puluh gram) dan berat bersih 3,00 gram (tiga koma nol nol gram);
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik hitam putih setelah ditimbang didapatkan berat kotor 6,99 gram (enam koma Sembilan puluh Sembilan gram) dan berat bersih 3,63 gram (tiga koma enam puluh tiga gram);

Dari keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh. Sembilan) gram dengan berat bersih 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram selanjutnya dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan untuk laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

- 1 (satu) puntung rokok HD warna hijau yang berisi narkoba diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;
- 1 (satu) puntung rokok HD warna putih yang berisi narkoba diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara No. Lab :0348/NNF/2024 pada hari Kamis 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0575/2024/NNF Berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja;
- 0576/2024/NNF Berupa puntung rokok sisa pakai berisikan daun kering

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psiktropika;

- 0577/2024/NNF Berupa puntung rokok sisa pakai berisikan daun kering adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psiktropika;

Bahwa terdakwa Yaumil Muhammad pgl Yaumil tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa YAUMIL MUHAMMAD IRSAN Pgl YAUMIL bersama sama dengan ILHAM KURNIAWAN SAPUTRA Pgl ILHAM dan ARIFKI MUHAMMAD HIDAYAT PGL RIFKY (di dakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari Kamis/04 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan sebuah Perumnas Kubang Putih Jalan Nuri Nomor 232 Jorong Kampuang nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis Pada tanggal 04 Januari 2024 terdakwa Yaumil Muhammad Irsan Pgl Yaumil, saksi Ilham Kurniawan Saputra Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky sedang berada di rumah terdakwa Yaumil Muhammad Irsan Pgl Yaumil bertempat di Perumnas Kubang Putih Jalan Nuri Nomor 232 Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam berencana memakai narkotika jenis Ganja bersama sama di rumah terdakwa. Sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Sul (DPO) menggunakan HP merk realmi warna Gold milik saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham untuk meminta narkotika jenis ganja kepada sdr SUL (DPO), sesaat setelah terdakwa

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon sdr. Sul (DPO), terdakwa kemudian mengajak saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. Sul (DPO) di Simpang Bukik Kab. Agam. Sesampainya terdakwa dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham di Simpang Bukik Kab. Agam, sdr. Sul kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik hitam putih dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham kemudian pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky kemudian memakai narkoba jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa beserta saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifky Muhammad Hidayat Pgl Rifky kemudian keluar rumah untuk membeli makanan, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa beserta saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham Kembali kerumah terdakwa. Sesaat setelah terdakwa bersama saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham sampai di rumah terdakwa, pada saat terdakwa berada di teras depan rumah terdakwa, datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa bersama dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifky Muhammad Hidayat Pgl Rifky. Polisi kemudian melakukan penggeledahan disaksikan dengan saksi masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik hitam putih yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening ditemukan berada di dekat pagar rumah terdakwa, setelah itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) puntung rokok hd warna hijau bekas pakai dan 1 (satu) puntung rokok hd warna putih bekas yang berada diatas asbak pada ruang tamu rumah terdakwa. Yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 8/10422.00/2024 Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian Persero Lubuk Basung, didapatkan hasil penimbangan yang diketahui barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 4.40 gram (empat koma empat puluh gram) dan berat bersih 3,00 gram (tiga koma nol nol gram);
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik hitam putih setelah ditimbang didapatkan berat kotor 6,99 gram (enam koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh Sembilan gram) dan berat bersih 3,63 gram (tiga koma enam puluh tiga gram);

Dari keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh. Sembilan) gram dengan berat bersih 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram selanjutnya dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan untuk laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

- 1 (satu) puntung rokok HD warna hijau yang berisi narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;
- 1 (satu) puntung rokok HD warna putih yang berisi narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara No. Lab :0348/NNF/2024 pada hari kamis 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0575/2024/NNF Berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja;
- 0576/2024/NNF Berupa puntung rokok sisa pakai berisikan daun kering adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- 0577/2024/NNF Berupa puntung rokok sisa pakai berisikan daun kering adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terdakwa Yaumil Muhammad pgl Yaumil tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YAUMIL MUHAMMAD IRSAN Pgl YAUMIL bersama sama dengan ILHAM KURNIAWAN SAPUTRA Pgl ILHAM dan ARIFKI MUHAMMAD HIDAYAT PGL RIFKY (di dakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari Kamis/04 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan sebuah Perumnas

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Putih Jalan Nuri Nomor 232 Jorong Kampuang nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis Pada tanggal 04 Januari 2024 terdakwa Yaumil Muhammad Irsan Pgl Yaumil, saksi Ilham Kurniawan Saputra Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky yang sedang berada di rumah terdakwa Yaumil Muhammad Irsan Pgl Yaumil yang bertempat di Perumnas Kubang Putih Jalan Nuri Nomor 232 Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam berencana memakai narkotika jenis Ganja bersama sama di rumah terdakwa. Sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa kemudian menghubungi sdr. Sul (DPO) untuk meminta narkotika jenis ganja tersebut, Setelah terdakwa dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham menghampiri sdr. Sul (DPO) di Simpang Bukik dan menerima narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Sul (DPO), terdakwa dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham kemudian pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky kemudian memakai narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut di dalam kantong plastik kemudian terdakwa melinting narkotika jenis ganja tersebut menggunakan puntung rokok HD warna Hijau, setelah itu terdakwa kemudian membakar lintingan ganja tersebut dan kemudian menghisapnya secara bergantian dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky setelah lintingan ganja pada puntung rokok HD warna Hijau habis, terdakwa kemudian melinting lagi narkotika jenis ganja tersebut menggunakan puntung rokok HD warna Putih serta membakarnya. Terdakwa kemudian menghisap lintingan ganja tersebut bergantian dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky hingga habis. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa beserta saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky kemudian keluar rumah untuk membeli makanan, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa beserta saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham Kembali kerumah terdakwa. Sesaat setelah

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



terdakwa bersama saksi Arifki Muhammad Hidayat Pgl Rifky dan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham sampai di rumah terdakwa, pada saat terdakwa berada di teras depan rumah terdakwa, datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa bersama dengan saksi Ilham Kurniawan Pgl Ilham dan saksi Arifky Muhammad Hidayat Pgl Rifky. Polisi kemudian melakukan penggeledahan disaksikan dengan saksi masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik hitam putih yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening ditemukan berada di dekat pagar rumah terdakwa, setelah itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) puntung rokok hd warna hijau bekas pakai dan 1 (satu) puntung rokok hd warna putih bekas yang berada diatas asbak pada ruang tamu rumah terdakwa. Yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 8/10422.00/2024 Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian Persero Lubuk Basung, didapatkan hasil penimbangan yang diketahui barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 4.40 gram (empat koma empat puluh gram) dan berat bersih 3,00 gram (tiga koma nol nol gram);
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik hitam putih setelah ditimbang didapatkan berat kotor 6,99 gram (enam koma Sembilan puluh Sembilan gram) dan berat bersih 3,63 gram (tiga koma enam puluh tiga gram);

Dari keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh. Sembilan) gram dengan berat bersih 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram selanjutnya dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan untuk laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

- 1 (satu) puntung rokok HD warna hijau yang berisi narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;
- 1 (satu) puntung rokok HD warna putih yang berisi narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara No. Lab :0348/NNF/2024 pada hari kamis 22 Februari 2024 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0575/2024/NNF Berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja;
- 0576/2024/NNF Berupa puntung rokok sisa pakai berisikan daun kering adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- 0577/2024/NNF Berupa puntung rokok sisa pakai berisikan daun kering adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 10.00 Wib dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/19/I/2024/Klinik pada tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi dan ditandatangani oleh dr. Fadhli Naufal Ammar didapatkan kesimpulan bahwa yang bersangkutan Yaumil Muhammad Irsan dinyatakan Positif menggunakan Narkoba Jenis Tetrahydrocannabinol;

Bahwa terdakwa Yaumil Muhammad pgl Yaumil tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP ke-1;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Putra, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait barang yang diduga Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Arifki dan Saksi Ilham;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Kubang Putih, Jalan Nuri No. 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Rouni Ansari dan 4 (empat) orang anggota tim lainnya dari Satresnarkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang sering menggunakan narkoba, kemudian melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan pagar rumah Terdakwa Bersama Saksi Arifki dan Saksi Ilham. Kemudian pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui telah menghisap ganja. Kemudian Saksi memanggil Saksi dari Masyarakat yaitu Wali Jorong dan warga setempat; melakukan pengeledahan dan menemukan satu paket diduga Narkoba jenis Ganja di dalam kantong plastik warna hitam putih dan satu paket diduga narkoba jenis Ganja dalam plastik bening pada teras rumah Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) puntung rokok HD habis pakai oleh Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham, di ruang tengah rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna gold yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Sul (DPO) untuk menjemput ganja tersebut;
- Bahwa barang diduga ganja tersebut berbentuk daun kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang diduga Narkoba jenis Ganja tersebut dari Sul (DPO), dengan cara Terdakwa menjemput barang tersebut bersama Saksi Ilham;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Arifki maupun Saksi Ilham masing-masing mengenal Sul (DPO);
- Bahwa Saksi bisa masuk menemukan puntung rokok tersebut setelah memperoleh pengakuan dari Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham, bahwa ketiganya sehabis menghisap ganja di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ganja;
- Bahwa awalnya Saksi menduga barang yang ada pada plastik tersebut adalah tembakau, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata barang dimaksud positif mengandung ganja;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket diduga Narkoba jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening, satu paket diduga Narkoba jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam putih, satu puntung rokok HD warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih dengan tulisan hijau, satu puntung rokok HD warna putih, serta satu unit handphone merek Realme warna gold, yang seluruhnya dihadirkan oleh Penuntut Umum secara langsung di persidangan perkara ini merupakan barang-barang yang ditemukan oleh Saksi bersama tim di rumah Terdakwa setelah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa informasi masyarakat tidak menunjuk mengenai narkoba jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO);
  - Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa sebelumnya karena dulu pernah melakukan penangkapan terhadap rekan Terdakwa berkaitan dengan masalah narkoba;
  - Bahwa informasi yang Saksi dapatkan belum menunjuk kepada orang, tetapi hanya mengenai lokasi penggunaan narkoba yang adalah di Perumnas Kubang Putih. Setelah Saksi dan tim mendalami, serta mengenali lokasi dimaksud karena pernah melakukan penangkapan juga sebelumnya di sana, Saksi mengetahui kalau lokasi tersebut adalah rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara Terdakwa menghubungi Sul terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Ilham menjemputnya kepada Sul;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapatkan secara gratis dari Sul;
  - Bahwa keterangan Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi ilham, ganja tersebut untuk dipakai bertiga oleh Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham;
  - Bahwa posisi ganja saat ditemukan ada sebagian di dalam kantong plastik warna hitam putih dan ada juga di dalam plastik bening; yang seluruhnya ada di kantong plastik warna hitam putih, yang berada di dekat pagar rumah;
  - Bahwa jarak antara ganja dengan Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa foto pada Berkas perkara ini adalah tampak depan rumah yang menjadi tempat kejadian perkara ini;
  - Bahwa Saksi Arifki mengetahui Terdakwa dan Saksi Ilham memesan ganja tersebut;
  - Bahwa baik Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham mengakui bahwa telah memakai 2 (dua) putung rokok merek HD untuk konsumsi ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



2. Saksi Rouni Ansari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait barang yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Arifki dan Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Kubang Putih, Jalan Nuri No. 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Rino Putra dan 4 (empat) orang anggota tim lainnya dari Satresnarkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang sering menggunakan narkotika, kemudian melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan pagar rumah Terdakwa Bersama Saksi Arifki dan Saksi Ilham. Kemudian pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui telah menghisap ganja. Kemudian Saksi memanggil Saksi dari Masyarakat yaitu Wali Jorong dan warga setempat; melakukan pengeledahan dan menemukan satu paket diduga Narkotika jenis Ganja di dalam kantong plastik warna hitam putih dan satu paket diduga narkotika jenis Ganja dalam plastik bening pada teras rumah Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) puntung rokok HD habis pakai oleh Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham, di ruang tengah rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna gold yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Sul (DPO) untuk menjemput ganja tersebut;
- Bahwa barang diduga ganja tersebut berbentuk daun kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sul (DPO), dengan cara Terdakwa menjemput barang tersebut bersama Saksi Ilham;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Arifki maupun Saksi Ilham masing-masing mengenal Sul (DPO);
- Bahwa Saksi bisa masuk menemukan puntung rokok tersebut setelah memperoleh pengakuan dari Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham, bahwa ketiganya sehabis menghisap ganja di ruang tengah rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ganja;
- Bahwa awalnya Saksi menduga barang yang ada pada plastik tersebut adalah tembakau, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata barang dimaksud positif mengandung ganja;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening, satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam putih, satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan hijau, satu puntung rokok HD warna putih, serta satu unit handphone merek Realme warna gold, yang seluruhnya dihadirkan oleh Penuntut Umum secara langsung di persidangan perkara ini merupakan barang-barang yang ditemukan oleh Saksi bersama tim di rumah Terdakwa setelah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa informasi masyarakat tidak menunjuk mengenai narkotika jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa sebelumnya karena dulu pernah melakukan penangkapan terhadap rekan Terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan belum menunjuk kepada orang, tetapi hanya mengenai lokasi penggunaan narkotika yang adalah di Perumnas Kubang Putih. Setelah Saksi dan tim mendalami, serta mengenali lokasi dimaksud karena pernah melakukan penangkapan juga sebelumnya di sana, Saksi mengetahui kalau lokasi tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara Terdakwa menghubungi Sul terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Ilham menjemputnya kepada Sul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapatkan secara gratis dari Sul;
- Bahwa keterangan Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi ilham, ganja tersebut untuk dipakai bertiga oleh Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham;
- Bahwa posisi ganja saat ditemukan ada sebagian di dalam kantong plastik warna hitam putih dan ada juga di dalam plastik bening; yang seluruhnya ada di kantong plastik warna hitam putih, yang berada di dekat pagar rumah;
- Bahwa jarak antara ganja dengan Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto pada Berkas perkara ini adalah tampak depan rumah yang menjadi tempat kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi Arifki mengetahui Terdakwa dan Saksi Ilham memesan ganja tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham mengakui bahwa telah memakai 2 (dua) putung rokok merek HD untuk konsumsi ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ilham Kurniawan Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penggunaan ganja oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Arifki;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIB, awalnya Saksi dari rumah berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Terdakwa dan Saksi pergi ke sana. Selanjutnya Saksi bercerita dengan Terdakwa karena sudah lama tidak bertemu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arifki dengan menggunakan ponsel Saksi. Kemudian Saksi Arifki datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat sedang bertiga, Terdakwa menyampaikan "alah lamo den taragak makai" (sudah lama saya ingin memakai), dan pada saat itu Saksi dan Saksi Arifki menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sul; sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan Terdakwa keluar komplek untuk mencari ojek untuk ke tempat Sul. Pada saat sampai di tempat Sul, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik bening dari Sul. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah; Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan Rokok HD warna hijau dan warna putih, lalu memakai ganja tersebut bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Arifki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB di teras rumah oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya digeledah oleh Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengenal ganja;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sul menggunakan ponsel Saksi;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening dan satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam putih adalah paket-paket ganja yang digunakan Terdakwa, Saksi dan Saksi Arifki; satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan hijau dan satu puntung rokok HD warna putih merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melinting ganja dan menggunakannya bersama dengan Saksi dan Saksi Arifki; dan satu unit Handhone merek Realme warna Gold merupakan ponsel Saksi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sul demi memesan ganja tersebut;
- Bahwa posisi ganja di pagar rumah Terdakwa dan puntung rokok HD di asbak pada ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal ganja sejak SMA;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan ganja bersama Terdakwa dan melihat Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja tersebut untuk menghilangkan beban pikiran;
- Bahwa biasanya Saksi memperoleh ganja dari orang lain;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi ikut mengambil paket ganja dengan Terdakwa;
- Bahwa paket ganja tersebut diperoleh Terdakwa secara Cuma-Cuma dari Sul;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Sul;
- Bahwa sisa paket ganja tersebut adalah milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Arifki;
- Bahwa rencana Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Arifki adalah akan menghabiskan ganja pada malam itu juga dan akan berkisar sekitar 6 (enam) batang lagi;
- Bahwa rencananya Terdakwa membagi paket diduga ganja tersebut secara merata untuk Saksi dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menempatkan ganja tersebut di tempat yang aman, yaitu di bawah sofa ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa pukul 16.00 WIB dan ditangkap Petugas Kepolisian pada pukul 22.00 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



4. Saksi Arifki Muhammad Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penggunaan ganja oleh Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Ilham dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone -- yang Saksi ketahui untuk panggilan masuk tersebut berasal dari nomor Saksi Ilham -- untuk mengajak Saksi ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi ke rumah Terdakwa serta bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ilham yang sudah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyampaikan keinginan menggunakan ganja, dan menanggapi hal tersebut Saksi dan Saksi Ilham menyatakan setuju. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ilham pergi untuk mengambil ganja tersebut dari seseorang bernama Sul, sedangkan Saksi menunggu di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan Ilham tiba kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa melinting ganja tersebut menggunakan puntung rokok HD warna putih tulisan hijau lalu membakarnya. Baik Terdakwa maupun Ilham menghisap ganja tersebut secara bergantian. Setelah itu Terdakwa melinting lagi ganja berikutnya dengan menggunakan rokok HD warna putih dan kami bertiga menghisapnya lagi secara bergiliran sampai habis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengenal ganja;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sul dengan menggunakan ponsel Saksi Ilham;
- Bahwa rencananya Terdakwa membagi paket diduga ganja tersebut secara merata untuk Saksi dan Saksi Ilham Kurniawan Saputra;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menempatkan ganja tersebut di tempat yang aman, yaitu di bawah sofa ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening dan satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam putih adalah paket-paket ganja yang digunakan Terdakwa, Saksi dan Saksi Arifki; satu puntung rokok HD warna

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



putih dengan tulisan hijau dan satu puntung rokok HD warna putih merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melinting ganja dan menggunakannya bersama dengan Saksi dan Saksi Ilham; dan satu unit Handhone merek Realme warna Gold merupakan ponsel Saksi Ilham yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sul demi memesan ganja tersebut;

- Bahwa posisi ganja di pagar rumah Terdakwa dan puntung rokok HD di asbak pada ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan ganja pada saat Terdakwa dan Saksi Ilham datang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja karena enak;
- Bahwa sisa paket ganja akan dibagi bertiga antara Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Arifki;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan keberadaan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak SMA;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai supir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Nomor: 8/10422.00/2024 tanggal 8 Januari 2024, yang dibuat oleh EKA ISRA WAHYULI (Ketua Tim Penimbang, Pimpinan Cabang, NIK. P. 87861) dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA (Anggota Tim Penimbang, Staf Cabang, NIK. P. 87880), menerangkan hasil penimbangan barang bukti berupa:

- Satu paket narkoba diduga jenis ganja dalam bungkus plastik bening, memiliki berat kotor 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) dan berat bersih 3,00 gr (tiga koma nol nol gram);
- Satu paket narkoba diduga jenis ganja dalam bungkus plastik warna hitam putih, memiliki berat kotor 6,99 gr (enam koma sembilan sembilan gram) dan berat bersih 3,63 gr (tiga koma enam tiga gram);

Dari keseluruhan barang bukti tersebut di atas Penimbang memperoleh total berat kotor 11,39 gr (sebelas koma tiga sembilan gram) dan berat bersih



6,63 gr (enam koma enam tiga gram). Selanjutnya Penimbang menyisihkan barang bukti untuk Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

- Satu puntung rokok HD warna hijau yang berisi narkotika diduga jenis ganja, memiliki total berat kotor 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram) dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;
- Satu puntung rokok HD warna putih yang berisi narkotika diduga jenis ganja, memiliki total berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) dengan berat bersih tidak dapat ditentukan;

Dari keseluruhan barang bukti tersebut di atas Penimbang memperoleh total berat kotor 0,63 gr (nol koma enam tiga gram) dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Selanjutnya Penimbang menyisihkan barang bukti untuk Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0348/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat oleh Dewi Arni, M.M. (Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Komisaris Polisi, Nrp 80101254, Pemeriksa) dan Dewi Arni, M.M. (Ps. Kasubbag Renim pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Inspektur Polisi Satu, Nrp 67060189, Pemeriksa), menerangkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi daun kering dengan berat netto 6,63 (enam koma enam tiga) gram (Nomor Barang Bukti 0575/2024/NNF); satu puntung rokok sisa pakai berisi daun kering dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Nomor Barang Bukti 0576/2024/NNF); dan satu puntung rokok sisa pakai berisi daun kering dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram (Nomor Barang Bukti 0577/2024/NNF); dengan kesimpulan:

- Dua bungkus plastik bening berisi daun kering dengan berat netto 6,63 (enam koma enam tiga) gram (Nomor Barang Bukti 0575/2024/NNF) MENGANDUNG GANJA;
- satu puntung rokok sisa pakai berisi daun kering dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Nomor Barang Bukti 0576/2024/NNF) dan satu puntung rokok sisa pakai berisi daun kering dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram (Nomor Barang Bukti 0577/2024/NNF) TIDAK MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA;

3. Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Nomor: SKHN/19/I/2024/Klinik tanggal 8 Januari 2024 atas nama YAUMIL MUHAMMAD IRSAN, yang dikeluarkan oleh dr. Fadhil Naufal Ammar (PENDA TK. I, NIP 1994 0603 202202 1 0001), menerangkan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine atas nama Yaumil Muhammad Irsan dengan kesimpulan urine terperiksa positif mengandung Narkoba jenis THC (Tetrahidrokannabinol)

Seluruh bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut masing-masing berupa Berita Acara (Nomor 1) dan Surat Keterangan (Nomor 2) yang menerangkan mengenai penimbangan barang bukti; hasil pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan barang bukti; serta hasil pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam urine Terdakwa, yang seluruhnya merupakan dokumen asli, dengan ciri khusus berupa tanda tangan, cap basah, kop surat dan warna, yang berbeda dengan dokumen lain yang merupakan salinan, sehingga dalam hal ini Majelis tidak memerlukan data pembanding dalam menentukan keabsahan Bukti-bukti surat tersebut. Oleh karena kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada dokumen aslinya, maka seluruh bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini karena telah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Arifki dan Saksi Ilham;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa paket ganja di depan pagar dan puntung rokok merek HD di dekat sofa pada ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Ilham di jalan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ilham ke rumah. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Arifki. Setelah Saksi Arifki sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sul untuk meminta paket ganja. Setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi Ilham ke tempat Sul dan mendapatkan paket ganja dari Sul. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Iham kembali ke rumah, kemudian Terdakwa melinting ganja tersebut menggunakan rokok HD dan membakarnya dan memakai bersama-sama dengan Saksi Ilham dan Saksi Arifki sampai habis 2 (dua) batang;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



- Bahwa bentuk paket diduga ganja tersebut adalah seperti daun kering;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut akan membagi paket diduga ganja tersebut secara merata untuk ketiganya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menempatkan ganja tersebut di tempat yang aman, yaitu di bawah sofa ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ilham dan Saksi Arifki menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Ilham dan Saksi Arifki sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa berurusan dengan Saksi-saksi sehubungan dengan ganja baru dalam waktu dekat ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di waktu sebelumnya, yaitu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa dihukum sebelumnya pada tahun 2021 dalam kasus ganja;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening dan satu paket diduga Narkotika jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam putih adalah paket-paket ganja yang digunakan Terdakwa, Saksi dan Saksi Arifki; satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan hijau dan satu puntung rokok HD warna putih merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melinting ganja dan menggunakannya bersama dengan Saksi dan Saksi Ilham; dan satu unit Handhone merek Realme warna Gold merupakan ponsel Saksi Ilham yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sul demi memesan ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi, ahli maupun surat untuk kepentingan pembelaan, yang menguntungkan atau sekedar meringankan posisinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 4,40 g (empat koma empat puluh gram) dan berat bersih 3,00 g (tiga koma nol nol gram);



2. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam, setelah ditimbang didapat berat kotor 6,99 g (enam koma sembilan puluh Sembilan gram) dan berat bersih 3,63 g (tiga koma enam puluh tiga gram);
3. 1 (satu) puntung rokok HD warna hijau berisikan narkoba diduga jenis ganja setelah ditimbang didapat berat kotor 0,27 g (nol koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih tidak dapat ditentukan;
4. 1 (satu) puntung rokok HD warna putih berisikan narkoba diduga jenis ganja setelah ditimbang didapat berat kotor 0,36 g (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih tidak dapat ditentukan;
5. 1 (satu) unit HP merek realme warna gold;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan pernah melihat dan mengakui keberadaan seluruh barang bukti tersebut sehubungan dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mengamati dan membandingkan antara daftar barang bukti pada Berkas Perkara Penyidikan dan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2024 (P-34) – yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Agam -- dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 10 Juni 2024 -- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung -- terdapat persesuaian mengenai barang bukti, tetapi Majelis menemukan perbedaan dari segi deskripsi alat bukti. Baik paket-paket ganja maupun puntung-puntung rokok pada daftar barang bukti di Berkas Perkara Penyidikan tidak memuat berat barang sebagai deskripsi atau ciri khusus barang, sedangkan pada Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dan Berita Acara Penitipan memuat deskripsi tersebut, selanjutnya untuk handphone ketiganya memberikan redaksi dan deskripsi yang sama. Dari ketiga dokumen tersebut juga bersesuaian dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 41/PenPidSus-SITA/2024/PN Lbb Tanggal 8 Maret 2024, yang merupakan dasar Penyidik mengambil alih barang dari penguasaan orang lain dan menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini. Terhadap perbedaan tersebut, sepanjang barang bukti dimaksud sejatinya menunjuk pada barang yang sama tentu hal yang demikian bukanlah masalah dan tidak akan menghambat proses pembuktian perkara ini;



Menimbang bahwa penilaian keberadaan barang bukti tersebut adalah bergantung pada syarat formal berupa adanya legalitas dalam mengambil alih barang bukti tersebut dan syarat material berupa pengajuan barang bukti secara langsung atau melalui media pengganti di persidangan. Adapun syarat formal berupa legalitas tersebut menunjuk pada ada tidaknya izin atau persetujuan penyitaan dalam pengajuan barang bukti tersebut. Dalam penjelasan di atas, telah ada penetapan persetujuan penyitaan sehingga pengajuan barang bukti memenuhi syarat formal dalam persidangan perkara ini. Penetapan Persetujuan Penyitaan tersebut menunjuk redaksi yang sesuai dengan redaksi pada Tanda Terima Penyerahan dan Berita Acara Penitipan. Meskipun terdapat perbedaan dari segi redaksi dan deskripsi pada daftar barang bukti dengan Persetujuan Penyitaan dan kedua dokumen lainnya, namun Majelis berpendapat perbedaan tersebut bukanlah suatu masalah, sebab yang mengajukan Persetujuan Penyitaan tersebut adalah instansi kepolisian tempat perkara tersebut berasal, sehingga redaksi yang lebih detail pada Persetujuan Penyitaan tersebut juga merupakan redaksi yang berasal dari instansi kepolisian. Adapun redaksi tersebut bisa lebih detail di waktu selanjutnya oleh karena Penyidik telah mengumpulkan informasi mengenai status beberapa barang bukti tersebut melalui penimbangan dan hasil uji laboratorium dalam proses penyidikan perkara tersebut, sehingga wajar saja apabila deskripsi tersebut berkembang sampai pada berat barang bukti dan isi kandungan barang bukti tersebut. Dengan demikian adanya deskripsi berupa berat barang bukti dan isi kandungan barang bukti tersebut merupakan konsekuensi logis perkembangan proses penegakan hukum terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa walaupun secara prinsip barang bukti pada ketiga dokumen tersebut dan Persetujuan Penyitaan telah menemukan persesuaian satu sama lain, namun demikian Majelis tetap memerlukan pemeriksaan secara nyata terhadap kondisi barang bukti tersebut – sebagai syarat material keberadaan barang bukti tersebut. Majelis berwenang mengubah redaksi barang bukti atau bahkan menyatakan barang bukti tidak ada apabila secara fisik benda yang menjadi barang bukti tidak bersesuaian dengan deskripsi dan redaksi barang bukti atau bahkan tidak diajukan oleh Penuntut Umum. Ukuran mengenai ketepatan barang bukti tersebut secara material adalah apakah Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti baik secara langsung di persidangan maupun melalui media pengganti seperti foto dan media lain selama ada dalam berkas perkara tersebut, dengan ciri-ciri yang bersesuaian



dengan yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut, sebab Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti sesuai dengan keadaan yang nyata pada persidangan perkara ini atau secara formal bisa saja sesuai daftar barang bukti, tetapi secara material harus ada persesuaian antara yang terdapat dalam daftar dengan yang menjadi kenyataan;

Menimbang setelah memeriksa dan membandingkan antara daftar barang bukti dengan sesuatu yang menjadi kenyataan, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Barang Bukti Nomor 1 dan Barang Bukti Nomor 2 telah memuat kata “diduga” Narkotika Jenis Ganja, yang menurut hemat Majelis kata tersebut sudah tepat untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu objek yang masih belum pasti profilnya, sebab kepastian mengenai apakah objek tersebut Narkotika atau sebaliknya bukan Narkotika masih tergantung hasil pemeriksaan pokok perkara, sedangkan mengenai pembungkus atau wadah dari objek diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa pada Barang Bukti Nomor 3 dan Barang Bukti Nomor 4 juga masing-masing memuat frasa “berisikan narkotika diduga jenis ganja”, yang menurut hemat Majelis kurang tepat karena seolah sudah memastikan objek tersebut adalah narkotika, tetapi masih belum mengetahui jenis narkotika yang dimaksud dan masih butuh proses pembuktian, sehingga seharusnya frasa yang tepat adalah “diduga berisi Narkotika Jenis Ganja”. Selanjutnya tampilan Barang Bukti Nomor 3 tersebut secara fisik bukan berwarna hijau, yang memberikan pengertian seolah seluruh bagian berwarna hijau, tetapi yang berwarna hijau adalah tulisan pada rokok, sedangkan warna dasarnya adalah putih. Dengan demikian sudah semestinya frasa tersebut disesuaikan dengan redaksi “berwarna putih dengan tulisan hijau”. Untuk tampilan Barang Bukti Nomor 4 secara fisik sudah bersesuaian dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa mengenai frasa (1) “setelah ditimbang didapat berat kotor 4,40 g (empat koma empat puluh gram) dan berat bersih 3,00 g (tiga koma nol nol gram)” pada Barang Bukti Nomor 1; (2) frasa “setelah ditimbang didapat berat kotor 6,99 g (enam koma sembilan puluh Sembilan gram) dan berat bersih 3,63 g (tiga koma enam puluh tiga gram)” pada Barang Bukti Nomor 2; (3) frasa “berisikan narkotika diduga jenis ganja setelah ditimbang didapat berat kotor 0,27 g (nol koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih tidak dapat ditentukan” pada Barang Bukti Nomor 3; dan (4) frasa “berisikan narkotika diduga jenis ganja setelah ditimbang didapat berat kotor 0,36 g (nol



koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih tidak dapat ditentukan” pada Barang Bukti Nomor 4; seluruhnya bukanlah sesuatu yang tampak hanya dengan melihat fisik barang bukti di persidangan, sebab baik berat kotor maupun berat bersih butuh suatu pengukuran tertentu, sehingga melalui pengukuran tersebutlah dapat ditarik kesimpulan yang objektif oleh Majelis Hakim. Meskipun Penyidik dan Penuntut Umum telah mengadakan pengukuran terhadap berat atau massa objek yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu dan puntung rokok yang diduga mengandung Narkotika Jenis Sabu tersebut pada tingkat pemeriksaan sebelumnya, namun dalam hal ini penentuan berat atau massa tersebut untuk pemeriksaan di sidang pengadilan adalah bagian dari proses pembuktian di persidangan perkara ini. Dalam hal ini Majelis hanya fokus pada sesuatu yang tampak secara langsung menurut panca indera Majelis Hakim dan tidak akan mempertimbangkan hal lain yang masih memerlukan kepastian. Bisa saja pada saat proses pembuktian nanti angka dengan satuan tertentu akan muncul sebagai identitas yang menyertai objek diduga Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi dalam konteks penyematan redaksi barang bukti tersebut Majelis mengambil sikap menghilangkan frasa tersebut dalam rangka kepastian profil dan status barang bukti tersebut;

- Bahwa pada Barang Bukti Nomor 5 secara fisik adalah sebagaimana pada Tanda Terima Pelimpahan Berkas dan Berita Acara Penitipan, sehingga Majelis hanya akan menyesuaikan redaksi menurut Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI);

Dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan Majelis tersebut, maka untuk selanjutnya penyebutan barang bukti dalam hal (1) keperluan persidangan selanjutnya; dan (2) untuk penyebutan barang bukti baik dalam pertimbangan maupun amar putusan; adalah mengikuti penulisan barang bukti sebagaimana hasil pemeriksaan Majelis Hakim. Majelis akan menyesuaikan redaksi barang bukti tersebut sesuai dengan keadaan yang tampak di persidangan perkara ini, selanjutnya dengan memperhatikan redaksi atau penyebutan kalimat barang bukti pada Tanda Terima Pelimpahan Berkas dan Berita Acara Penitipan, Majelis berpendapat masih ada redaksi yang belum sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sehingga Majelis mengubah beberapa redaksi berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI), dengan maksud dan substansi yang masih sama dengan penyebutan barang bukti sebelumnya, supaya penyebutan barang bukti tersebut sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun penulisan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik bening;
2. Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam;
3. Satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan berwarna hijau berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja;
4. Satu puntung rokok HD warna putih berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja;
5. Satu unit handphone merek realme warna gold;

Penyebutan barang bukti sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan sesuatu yang penting sebab persidangan hanya akan memandang hal yang bersifat faktual dan sesuai kenyataan, selanjutnya hal tersebut adalah dalam rangka menjaga integritas dan keutuhan status barang bukti di suatu perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam pada saat ketiganya sedang berdiri di pintu pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari selanjutnya memanggil Saksi dari masyarakat yang terdiri dari Wali Jorong dan warga setempat dalam rangka penggeledahan barang-barang yang ada di sekitar Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Arifki tersebut; menggeledah barang-barang yang ada di sekitar Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut dan menemukan satu paket diduga Narkotika jenis Ganja di dalam kantong plastik warna hitam putih dan satu paket diduga narkotika jenis Ganja dalam plastik bening pada teras rumah Terdakwa; dua puntung rokok HD yang terdiri dari sepuntung berwarna hijau dan sepuntung lagi berwarna putih, yang merupakan barang habis pakai oleh Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham di ruang tengah rumah Terdakwa; serta 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna gold yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Sul (DPO) untuk menjemput ganja tersebut;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa (1) Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik bening; (2) Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam; (3) Satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan berwarna hijau berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja; (4) Satu puntung rokok HD warna putih berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja; (5) Satu unit handphone merek realme warna gold; yang seluruhnya dihadirkan oleh Penuntut Umum secara langsung di persidangan ini adalah barang-barang yang diamankan oleh Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa paket-paket Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, puntung-puntung rokok merupakan alat pakai ganja serta handphone adalah milik Saksi Ilham Kurniawan Saputra;
- Bahwa Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat bisa berada di rumah Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya keduanya datang dalam waktu yang terpisah berdasarkan arahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa di hari dan tanggal yang sama dengan penangkapan, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Ilham Kurniawan Saputra bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi tersebut ke rumah Terdakwa sehingga keduanya bersama-sama ke rumah Terdakwa. Sebagai teman yang sudah lama tidak bertemu, keduanya bertukar cerita satu sama lain, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Arifki Muhammad Hidayat dengan menggunakan ponsel Saksi Ilham Kurniawan Saputra, agar Saksi Arifki datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Arifki datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ketiganya sudah berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan "alah lamo den taragak makai" (sudah lama saya ingin memakai), dan pada saat itu baik Saksi Ilham maupun Saksi Arifki juga menyatakan hal yang sama dan menyetujui untuk memakai ganja. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sul untuk memesan paket ganja. Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Ilham Kurniawan Saputra untuk menjemput ganja tersebut dengan menggunakan jasa ojek online dengan pergi ke tempat Sul, sedangkan Saksi Arifki Muhammad Hidayat tetap tinggal dan menunggu di rumah Terdakwa. Pada saat sampai di tempat Sul, lalu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik bening dari Sul. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah sampai di rumah, Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan Rokok HD warna hijau dan warna putih; membakar rokok; dan menghisap rokok tersebut secara bergantian dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat, dengan urutan Terdakwa, Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat, selanjutnya kembali lagi kepada Terdakwa tersebut, begitu seterusnya sampai habis sebanyak dua puntung rokok;
- Bahwa rencananya ketiganya masih akan melanjutkan lagi konsumsi paket ganja tersebut setelah menghabiskan sebanyak dua puntung rokok tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut akan membagi paket diduga ganja tersebut secara merata untuk ketiganya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menempatkan ganja tersebut di tempat yang aman, yaitu di bawah sofa ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa bentuk barang diduga ganja tersebut adalah seperti daun kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan penelusuran terhadap data identitas Terdakwa pada surat dakwaan, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan memiliki pekerjaan sebagai supir, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang bersifat menetap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa salah satu dasar Majelis dalam bermusyawarah dan menentukan putusan adalah segala sesuatu yang terbukti di persidangan, yang keberadaannya dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan, sehingga Majelis menetapkan agar segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang memberikan pilihan kepada Majelis untuk memilih satu di antara beberapa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai dakwaan yang tepat untuk dibuktikan dalam perkara

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Terdakwa. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, khususnya mengenai keberadaan Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham dan Saksi Arifki; kesepakatan yang terbentuk antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut; peran serta Terdakwa dalam meraih paket Narkotika diduga Ganja yang bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk orang lain; maka hubungan antara Terdakwa dengan barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak semata-mata bersifat personal hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk pihak lain supaya pihak lain yang dapat mengaksesnya. Adapun mengenai kepastian ada atau tidaknya kualifikasi tindak pidana tersebut tentunya melalui pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut dan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis di persidangan ini, Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur Pasal dalam dakwaan alternatif yang kedua tersebut maka Majelis memperhatikan terlebih dahulu apakah ada ketidaksesuaian dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa khususnya untuk dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa pada dakwaan kedua perkara ini Penuntut Umum telah memberikan kualifikasi peristiwa hukum sebagai berikut: ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;

Menimbang bahwa pada dakwaan kedua tersebut Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang isi kandungannya berbeda dengan uraian Penuntut Umum tersebut, yaitu ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;

Menimbang bahwa frasa ***“Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*** tersebut bukanlah frasa yang ada dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang tersebut,



sehingga dalam hal ini Majelis menemukan sesuatu yang berbeda antara uraian Pasal dengan uraian peristiwa hukum yang ada;

Menimbang bahwa sudah menjadi prinsip umum dalam penerapan hukum acara pidana bahwa suatu surat dakwaan haruslah cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan uraian perbuatan Terdakwa, waktu dan tempat kejadian perbuatan tersebut, yang merupakan syarat material surat dakwaan (*vide* Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa akibat dari ketidakcemasan, ketidakjelasan atau ketidaklengkapan pada syarat material tersebut menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*null and void*), sehingga keadaan berlaku surut seperti sebelum perkara ini belum ada (*vide* Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa dalam menilai perbedaan antara uraian dengan Pasal tersebut, maka Majelis harus mempertimbangkan dari sisi formal dan sisi material, sehingga tidak cenderung kaku dan menghalangi terwujudnya kebenaran material. Selalu ada kebijaksanaan di setiap proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan suatu tujuan yang lebih besar. Adalah lebih bermanfaat untuk tetap melanjutkan proses penegakan hukum dibandingkan mempersoalkan hal-hal yang tidak substantif, sepanjang hal tersebut tidak prinsipil dan mempengaruhi posisi Terdakwa di perkara ini;

Menimbang bahwa dari sisi formal Majelis menilai apakah ada perubahan dalam surat dakwaan sehubungan dengan perbedaan tersebut. Sesuai ketentuan hukum acara pidana, perubahan surat dakwaan hanya diperkenankan satu kali dalam waktu tujuh hari sebelum pelaksanaan sidang pertama, dan dalam praktek masih diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengadakan perubahan terhadap surat dakwaan sebelum proses pembuktian berlangsung (dengan catatan tidak ada keberatan dari Terdakwa, dan ini adalah kebijaksanaan yang berkembang karena tuntutan praktek peradilan);

Menimbang bahwa ternyata Penuntut Umum sempat mengadakan perubahan terhadap isi surat dakwaan sebelum proses pembuktian, tetapi perubahan tersebut tidak termasuk dan tidak mencakup pada perbedaan antara uraian peristiwa hukum dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian dari sisi formal perubahan terhadap salah satu dari keduanya (uraian peristiwa atau pasal) tersebut tentunya sudah tidak dimungkinkan lagi. Yang berwenang untuk mengadakan perubahan terhadap



surat dakwaan adalah Penuntut Umum sendiri sebab Surat Dakwaan merupakan produk dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari sisi material Majelis menilai perbedaan dari uraian dan pasal tersebut dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara. Dalam hal ini sudah semestinya yang menjadi acuan adalah uraian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, selanjutnya uraian tersebut memegang peranan yang lebih dibandingkan dengan Pasal dalam surat dakwaan. Namun demikian, penafsiran mengenai hal tersebut semestinya berasal dari Penuntut Umum sendiri yang menyatakan bahwa sesungguhnya maksud dari surat dakwaan adalah sebagaimana dalam uraian bukan dalam Pasal yang didakwakan. Dalam menyikapi hal tersebut, oleh karena ternyata tidak ada sikap atau pandangan dari Penuntut Umum mengenai hal tersebut maka dengan demikian Majelis mengambil langkah untuk mengikuti ketentuan Pasal yang didakwakan tanpa mengadakan perubahan sama sekali terhadap surat dakwaan. Mengapa demikian? Karena yang akan muncul di amar putusan adalah "dakwaan alternatif ke..." dan jika nantinya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka yang menjadi acuan dalam pemidanaan adalah PASAL YANG DIDAKWAKAN dan bukan URAIAN DAKWAAN tersebut;

Menimbang bahwa dari sisi material Majelis memperhatikan bahwa frasa "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika" identik dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini juga ada dalam dakwaan alternatif pertama yang menentukan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Filosofi dari ketentuan Pasal ini adalah setiap percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana menurut ketentuan, misalnya Pasal 111 ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) tersebut. Dengan demikian perbuatan permulaan yang belum selesai atau baru hanya bersepakat di antara dua orang untuk melakukan suatu perbuatan " *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" adalah bernilai sama dengan perbuatan pelaksanaan *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut;



Menimbang bahwa dengan melihat dampak berupa pidana yang sama bagi Terdakwa tersebut maka Majelis akan memilih untuk menerapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika tersebut sebagaimana ditentukan secara *an sich* dalam surat dakwaan. Apabila Majelis kaku (*letterlijk*) dengan ketentuan hukum acara pidana sudah semestinya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini BATAL DEMI HUKUM. Namun, Majelis melihat bukan hanya pada kepastian hukum saja, tetapi pada kemanfaatan yang juga merupakan tujuan hukum, termasuk tujuan penegakan hukum dalam perkara ini. Sesuai dengan pertimbangan di atas, ada kebijaksanaan di setiap proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan suatu tujuan yang lebih besar. Adalah lebih bermanfaat untuk tetap melanjutkan proses penegakan hukum dibandingkan mempersoalkan hal-hal yang tidak substantif, sepanjang hal tersebut tidak prinsipil dan mempengaruhi posisi Terdakwa di perkara ini. Karena ternyata hal ini akan membawa dampak hukum yang sama kepada Terdakwa; tidak menyebabkan pelanggaran prinsipil bagi hak Terdakwa; serta tidak menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan proses beracara, maka dengan demikian Majelis mempertimbangkan untuk tetap meneruskan pemeriksaan pokok perkara ini demi mewujudkan kebenaran material sebagai tujuan hukum acara pidana;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan juga seorang hakim dapat memutus suatu perkara di luar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sepanjang hal tersebut masih memenuhi dan termasuk dalam uraian surat dakwaan dan sepanjang perbuatan tersebut serumpun, yang secara prinsip masih dalam ruang lingkup perbuatan yang sama, selanjutnya praktek tersebut muncul dengan mempertimbangkan terwujudnya kebenaran material berdasarkan pada (1) adanya suatu tindak pidana; dan (2) tindak pidana tersebut masih masuk dalam ruang lingkup uraian surat dakwaan;

Menimbang bahwa melalui putusan ini Majelis mengingatkan kepada Penuntut Umum untuk hati-hati dalam menjalankan perannya sebagai wakli Negara, sebab ada jutaan nasib orang, khususnya generasi penerus bangsa yang mengharapkan kehidupan yang sejahtera tanpa Narkotika, serta menggantungkan harapan tersebut pada proses penegakan hukum. Harapan tersebut tentu akan sirna dengan surat dakwaan yang BATAL DEMI HUKUM karena kelalaian dari Penuntut Umum sendiri, selain daripada itu hendaknya perumusan kualifikasi tindak pidana dalam uraian surat dakwaan "tidak pukul rata", padahal kualifikasi perbuatan bersifat alternatif, yang dalam hal ini sejak dini Penuntut Umum harus bisa menentukan sikap secara awal sebagai



seorang *jurist* mengenai kualifikasi apakah yang tepat bagi Terdakwa dan memperjuangkan pembuktian kualifikasi tersebut dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memilih apapun yang ada dalam ketentuan Pasal tersebut. Sebagai penegak hukum yang lebih konkret dalam mengendalikan perkara ini, sudah seharusnya ada kecermatan bagi Penuntut Umum dalam menentukan sebenarnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang dalam konteks sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak di hadapan hukum, tanpa memandang pada profil pribadi dimaksud menurut status, jenis kelamin, gender atau hal lain apapun yang menjadi unsur pembeda, kecuali pada usia yang secara kuantitas menjadi ukuran tingkat kedewasaan orang tersebut. Sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan anak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan-perubahannya), seseorang tidak lagi disebut sebagai "Anak" apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kedudukan selaku Terdakwa dan memiliki tingkat kedewasaan yang cukup sesuai identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seseorang secara langsung ke ruang sidang pengadilan dengan status sebagai Terdakwa, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan dan membandingkan jawaban Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan



identitas tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa bernama **YAUMIL MUHAMMAD IRSAN**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa juga bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lain yang bersifat personal seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan tepat sebagaimana rincian surat dakwaan, yang untuk identitas-identitas tersebut hanya diketahui oleh pemilik identitas dan orang-orang yang mengenal pemilik identitas secara pribadi;

Menimbang bahwa dari hasil penelitian terhadap tanggal lahir Terdakwa dan perbandingan dengan jawaban yang Terdakwa kemukakan di persidangan, Terdakwa atas nama tersebut memiliki tanggal lahir 14 Juli 1992, yang jika Majelis menghitung dari sejak tanggal pembacaan putusan ini (2 Februari 2000 ke 7 Agustus 2024), maka memperoleh hasil berupa usia 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga dengan demikian usia Terdakwa menurut ukuran tingkat kedewasaan telah cukup untuk dihadapkan sebagai terdakwa – yang merupakan subjek hukum di persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan Terdakwa serta menanyakan secara langsung riwayat penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil perbandingan antara data pada surat dakwaan dengan jawaban Terdakwa, Majelis menemukan kesesuaian mengenai data penangkapan dan penahanan, yang bersifat personal dan hanya berlaku untuk mereka yang menjalani masa penangkapan dan penahanan dalam perkara tertentu. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang hadir dalam perkara ini, seluruh Saksi memberikan keterangan sedang bersama Terdakwa melakukan suatu perbuatan tertentu di rumah Terdakwa (Saksi Ilham dan Saksi Arifki); pada saat Terdakwa bersama beberapa orang sedang ingin keluar rumah, Petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa, yang untuk kebenaran seluruh aspek tersebut masih perlu pembuktian di persidangan. Orang yang dimaksud oleh Saksi-saksi tersebut sedang bersama dengan dirinya adalah **YAUMIL MUHAMMAD IRSAN** sebagaimana Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah (tidak *error in persona*) dalam menghadapkan subjek hukum orang dengan status Terdakwa pada persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dalam perkara ini, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang mengemban



hak dan kewajiban di persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan unsur Pasal tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) kejadian perkara ini, sebab penentuan waktu dan tempat kejadian dalam surat dakwaan merupakan fondasi yang mendasar dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, dengan tujuan agar: (1) perkara yang didakwakan adalah perkara atas nama Terdakwa dan bukan untuk Terdakwa atas nama lainnya (personalitas subjek); dan (2) perkara yang didakwakan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut spesifik menunjuk pada waktu dan tempat kejadian sesuai surat dakwaan, bukan perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian lainnya (personalitas perkara);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah tempat dan waktu kejadian tersebut telah tepat sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, maka Majelis akan mengadakan perbandingan antara fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan uraian waktu dan tempat kejadian pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa merujuk pada dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan perkara ini, Penuntut Umum telah menentukan tempat dan waktu kejadian berdasarkan kerangka acuan sebagai berikut: "pada hari *Kamis/04 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB* atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan sebuah *Perumnas Kubang Putih Jalan Nuri Nomor 232 Jorong Kampuang nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.....";

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, pada saat ketiganya sedang berdiri di pintu pagar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membandingkan data waktu kejadian sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan yang terungkap melalui fakta-fakta persidangan, Majelis menemukan persesuaian secara langsung mengenai hari dan tanggal kejadian, yaitu Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, sebagai (1) waktu Saksi-saksi yang merupakan Petugas Kepolisian (Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari) mengetahui adanya dugaan tindak pidana pada Terdakwa tersebut; dan sekaligus (2) menjadi waktu penangkapan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis berpendapat belum tentu waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian akan menjadi sama dengan waktu kejahatan tersebut terjadi. Dengan merujuk pada frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” sebagaimana ketentuan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, maka keberadaan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah bergantung pada ada tidaknya barang bukti yang diduga Narkotika dalam perkara ini. Merujuk fakta-fakta hukum di atas, Saksi-saksi yang merupakan Petugas Kepolisian tersebut menemukan paket-paket diduga Narkotika Jenis Ganja pada posisi yang tidak jauh dari Terdakwa, yaitu di dekat pagar rumah Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-saksi pada pukul 22.00 WIB bukan hanya menangkap Terdakwa beserta Saksi Ilham dan Saksi Arifki, tetapi secara langsung dan nyata juga melihat adanya hubungan antara Terdakwa dengan barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal tersebut yang sebenarnya menunjuk pada perbuatan-perbuatan bersifat statis seperti “memiliki, menguasai atau menyimpan”, pada dasarnya dengan adanya barang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di sekitar Terdakwa, selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi Ilham dan Saksi Arifki tidak menyangkal keberadaan barang tersebut dan hubungan antara barang tersebut dengan dirinya, maka dengan demikian penentuan waktu penangkapan pada pukul 22.00 WIB tersebut adalah sesuatu yang relevan dengan waktu kejadian. Namun demikian apakah perbuatan Terdakwa hanya sebatas itu? Tentu butuh pembuktian lebih lanjut mengenai apakah perbuatan itu hanya statis saja atau sampai kepada hal dinamis menurut frasa “menyediakan”, yang melibatkan orang lain dalam hal ini;

Menimbang bahwa untuk kepastian mengenai hal tersebut di atas, Majelis berpendapat hal tersebut sudah masuk ranah pembuktian dan Penuntut

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Umum sebagai *dominis litis* wajib untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Pertimbangan dalam konteks waktu kejadian hanyalah seputar mengenai apakah terdapat kecocokan antara waktu yang ditentukan dalam surat dakwaan dengan waktu yang terungkap sebagai waktu kejadian melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Walaupun begitu, demi ketepatan dalam menentukan waktu kejadian sudah semestinya Penuntut Umum menunjuk kepada peristiwa yang terjadi di antara Terdakwa dengan Saksi Arifki dan Saksi Ilham dalam hubungan dengan barang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut, sehingga dapat menentukan waktu setepat mungkin menurut “waktu terjadinya suatu peristiwa” bukan sekadar “waktu penangkapan”, sebab Penuntut Umum sendiri sudah menyatakan dalam surat dakwaan bahwa Saksi Arifki dan Saksi Ilham adalah “Terdakwa dalam perkara terpisah”. Jika merujuk pada peristiwa yang terjadi di antara mereka, sudah barang tentu linimasa kejadian dalam perkara ini berbeda dengan linimasa pada saat penangkapan. Walaupun demikian, dengan adanya perbedaan yang mendasar mengenai waktu penangkapan; waktu diketahuinya dugaan terjadinya tindak pidana; serta waktu kapan terjadinya tindak pidana tersebut; Majelis berpendapat Penuntut Umum telah menyediakan alternatif waktu lain dengan melapis keterangan waktu pada uraian surat dakwaan dengan frasa “atau setidaknya pada tahun 2024”, yang merupakan perluasan jangka waktu kejadian sampai pada tahun kejadian, yaitu di lingkup tahun 2024, sehingga Majelis berpendapat tidak ada perbedaan yang bersifat prinsip di antara satu sama lain;

Menimbang bahwa setelah membandingkan data tempat kejadian sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan yang terungkap melalui fakta-fakta persidangan, Majelis menemukan persesuaian secara langsung mengenai alamat dan detail lainnya yang menunjuk pada alamat kejadian, yaitu di Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sebagai (1) tempat Saksi-saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pada Terdakwa tersebut; dan sekaligus (2) menjadi tempat penangkapan Terdakwa. Senada dengan pertimbangan di atas, Saksi-saksi yang merupakan Petugas Kepolisian bukan hanya menangkap Terdakwa, tetapi juga menemukan barang bukti yang diduga merupakan paket Narkotika Jenis Ganja dan menanyakan hubungannya dengan Terdakwa, sehingga telah nyata suatu perbuatan bersifat statis seperti memiliki, menguasai atau menyimpan, tetapi mengenai apakah perbuatan Terdakwa hanya sebatas itu dan apakah masih ada hubungan dengan Saksi Ilham dan Saksi Arifki seluruhnya merupakan ranah pembuktian dan Penuntut



Umum sebagai *dominis litis* wajib untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Pertimbangan dalam konteks tempat kejadian hanyalah seputar mengenai apakah terdapat kecocokan antara tempat yang ditentukan dalam surat dakwaan dengan tempat yang terungkap sebagai tempat kejadian melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Jikapun ada perbedaan yang mendasar mengenai tempat penangkapan; tempat diketahuinya dugaan terjadinya tindak pidana; serta tempat sesungguhnya terjadinya tindak pidana tersebut; namun Majelis berpendapat sebenarnya Penuntut Umum telah memberikan alternatif tempat lain dengan melapis keterangan tempat pada uraian surat dakwaan dengan frasa “atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung”, yang merupakan perluasan wilayah teritorial terjadinya tindak pidana di tempat lain sepanjang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung” sehingga Majelis berpendapat tidak ada perbedaan yang bersifat prinsip di antara satu sama lain;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hasil perbandingan antara data surat dakwaan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Penuntut Umum telah tepat dalam menentukan waktu dan tempat kejadian di perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur objektif yang menunjuk pada tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, karena terdapat kata hubung “atau” di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan memilih frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab dengan terbuktinya salah satu frasa maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya unsur tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut di atas, sebagai unsur subjektif yang berada dalam wilayah batin pelaku, sehingga membutuhkan hal konkret yang dapat menggambarkan keberadaan maksud pelaku tersebut, maka Majelis Hakim harus memastikan terlebih dahulu (1) Bentuk barang yang diduga Narkotika Golongan I; (2) Keberadaan “Narkotika Golongan I”; (3) hubungan antara Terdakwa dengan Narkotika Golongan I tersebut, dalam salah satu kapasitas “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan”, yang seluruhnya adalah perwujudan sifat tanpa hak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-undang Narkotika tersebut, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah tertentu, Reagensia diagnostik dan Reagensia laboratorium secara terbatas;*

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut ke-8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*, termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dalam bentuk tanaman" berarti secara fisik barang atau benda tertentu memiliki bentuk seperti tanaman atau bagian dari tanaman, di antaranya daun-daunan, biji-bijian, buah-buahan atau kacang-kacangan, selanjutnya secara ilmiah termasuk dalam kategori Narkotika bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 232, Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam pada saat ketiganya sedang berdiri di pintu pagar rumah Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari memanggil Saksi dari masyarakat yang terdiri dari Wali Jorong dan warga setempat dalam rangka pengeledahan barang-barang yang ada di sekitar Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Arifki tersebut; menggeledah barang-barang yang ada di sekitar Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut dan menemukan satu paket diduga Narkotika jenis Ganja di dalam kantong plastik warna hitam putih dan satu paket diduga narkotika jenis Ganja dalam plastik bening pada teras rumah Terdakwa; dua puntung rokok HD yang terdiri dari sepuntung berwarna putih tulisan hijau dan sepuntung lagi berwarna putih, yang merupakan barang habis pakai oleh Terdakwa, Saksi Arifki dan Saksi Ilham di ruang tengah rumah

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa; serta 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna gold yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Sul (DPO) untuk menjemput ganja tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti berupa (1) Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik bening; (2) Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam; (3) Satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan berwarna hijau berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja; (4) Satu puntung rokok HD warna putih berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja; (5) Satu unit handphone merek realme warna gold; yang seluruhnya dihadirkan oleh Penuntut Umum secara langsung di persidangan ini adalah barang-barang yang diamankan oleh Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari dari rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memperlihatkan seluruh barang-barang tersebut baik kepada Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Arifki; selanjutnya ketiganya menyatakan benar barang-barang tersebut berada di rumah Terdakwa, dengan rincian paket-paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja berada di dekat pagar rumah Terdakwa dan milik Terdakwa yang diperoleh dari SUL (DPO), puntung-puntung rokok merupakan alat pakai bersama yang berasal dari Terdakwa; dan handphone merupakan milik Saksi Ilham Kurniawan Saputra;

Menimbang bahwa meskipun Saksi-saksi yang merupakan Petugas Kepolisian dan Saksi-saksi yang bersama dengan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa menyatakan salah satu puntung rokok HD Berwarna hijau, padahal berdasarkan pengamatan langsung terhadap salah satu puntung rokok tersebut ternyata berwarna "putih dengan tulisan hijau", namun Majelis berpendapat sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mendasar terhadap dua pengertian tersebut. Frasa "berwarna hijau" menurut hemat Majelis merupakan sesuatu yang berlaku umum di kalangan para perokok untuk membedakan antara rokok HD berwarna putih polos dengan rokok HD berwarna putih dengan tulisan hijau, yang dalam bahasa sehari-hari tentu terlalu panjang atau terlalu tidak efektif untuk menyebutkan "berwarna putih tulisan hijau", sehingga dengan demikian frasa "berwarna hijau" tersebut haruslah dimaknai sebagai bahasa sehari-hari dan praktis terhadap rokok HD berwarna putih dengan tulisan hijau tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa (1) Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik bening; (2) Satu paket diduga Narkotika Jenis Ganja dalam

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



bungkus plastik warna hitam; (3) Satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan berwarna hijau berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja; (4) Satu puntung rokok HD warna putih berisi suatu benda diduga Narkotika jenis Ganja, yang ditemukan di lingkungan rumah Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, benda yang diduga ganja tersebut memiliki bentuk seperti daun kering, selanjutnya puntung-puntung rokok tersebut menurut pengamatan secara langsung memuat tembakau, yaitu daun-daun kecil yang juga identik dengan daun kering. Sudah menjadi pengetahuan umum bagi setiap orang bahwa untuk membentuk suatu rokok tersebut perlu proses pelintingannya terlebih dahulu agar isi yang berada di dalamnya bisa menyatu dengan baik dan dinikmati oleh penggunanya;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis terhadap barang-barang bukti tersebut secara kasat mata memang menyerupai daun kering;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada bentuk yang demikian, secara umum orang mengetahui bahwa daun merupakan salah satu bagian dari tanaman dan bukan dari bagian benda lainnya, sehingga benda yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut telah memenuhi syarat sebagai benda "berbentuk tanaman", oleh karena bentuk fisiknya menyerupai salah satu bagian dari tanaman; yaitu daun yang berhubungan secara langsung dengan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah secara ilmiah barang bukti Nomor 1 s/d. Nomor 4 dalam wujud daun kering dan di dalamnya terdapat daun kering tersebut merupakan Narkotika Golongan I, sebab tidak semua yang menyerupai bagian dari Tanaman secara serta merta disebut sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Nomor: 8/10422.00/2024 tanggal 8 Januari 2024, Petugas Penimbang yang terdiri dari Ketua Tim Penimbang dan Anggota Tim Penimbang telah mengadakan penimbangan beberapa barang bukti yang diajukan penyidik dengan hasil sebagai berikut: (1) satu paket narkotika diduga jenis ganja dalam bungkus plastik bening, memiliki berat kotor 4,40 gram (empat koma empat puluh gram) dan berat bersih 3,00 gram (tiga koma nol nol gram); (2) satu paket narkotika diduga jenis ganja dalam bungkus plastik warna hitam putih, memiliki berat kotor 6,99 gram (enam koma sembilan sembilan gram) dan berat bersih 3,63 gram (tiga koma enam tiga gram); selanjutnya



berdasarkan penjumlahan total dari barang-barang tersebut di atas, Penimbang memperoleh total berat kotor 11,39 gram (sebelas koma tiga sembilan gram) dan berat bersih 6,63 gram (enam koma enam tiga gram). Selanjutnya Penimbang menyisihkan barang bukti untuk Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Menimbang bahwa masih menurut Berita Acara Penimbangan tersebut, Ketua Tim Penimbang dan Anggota Tim Penimbang juga mengadakan penimbangan untuk barang berupa puntung-puntung rokok dengan hasil sebagai berikut: (1) Satu puntung rokok HD warna hijau yang berisi narkotika diduga jenis ganja, memiliki total berat kotor 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) dengan berat bersih tidak dapat ditentukan; dan (2) Satu puntung rokok HD warna putih yang berisi narkotika diduga jenis ganja, memiliki total berat kotor 0,36 gram (nol koma tiga enam gram) dengan berat bersih tidak dapat ditentukan; selanjutnya dari keseluruhan barang bukti tersebut di atas Penimbang memperoleh total berat kotor 0,63 gram (nol koma enam tiga gram) dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Selanjutnya Penimbang menyisihkan barang bukti untuk Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ciri-ciri yang terdapat dalam seluruh barang-barang sampel penimbangan tersebut, Majelis menemukan persesuaian-persesuaian dengan barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari: (1) persesuaian mengenai bungkus atau wadah paket-paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, yang masing-masing adalah plastik hitam dan plastik bening; (2) persesuaian antara jumlah paket dan jumlah puntung rokok, yang masing-masing adalah sebanyak dua buah; (2) ciri-ciri pada puntung rokok dengan merek dan warna yang sama, yaitu HD berwarna putih dan HD berwarna hijau. Senada dengan pertimbangan di atas, HD berwarna hijau menunjuk pada rokok HD “berwarna putih dengan tulisan hijau” untuk membedakan diri dengan rokok HD berwarna putih polos;

Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian-persesuaian tersebut, selanjutnya tidak ditemukan fakta lain yang menunjukkan sebaliknya atau berbeda dari persesuaian-persesuaian tersebut, Majelis berpendapat barang sampel penimbangan tersebut sejatinya adalah barang bukti sebagaimana Nomor 1 s/d. Nomor 4 yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang bahwa Berita Acara tersebut merupakan Bukti Surat yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan dokumen salinan, di antaranya terdapat kop, warna dan tanda tangan basah pada surat tersebut, sehingga



berkekuatan sebagai suatu dokumen asli dan memiliki kekuatan pembuktian tersendiri;

Menimbang bahwa setelah meneliti jumlah berat kotor barang bukti dan jumlah berat bersih barang bukti tersebut, Majelis memahami bahwa menurut perhitungan secara matematis yang merupakan logika dasar dan berlaku umum bagi setiap orang, jumlah total berat kotor dan total berat bersih tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan logika yang ada, sehingga baik secara formal dan secara material kekuatan pembuktian pada Berita Acara tersebut adalah benar dan tidak terbantahkan, kecuali ada sistem pengukuran lain yang menentukan sebaliknya,. Oleh karena dalam persidangan ini sistem pengukuran hanya ditentukan dari Berita Acara tersebut, maka dengan demikian sistem pengukuran tersebut harus dianggap benar sampai ada hal lain yang secara sejajar dapat membantahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan menentukan apakah paket-paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan total berat bersih 6,63 gram (enam koma enam tiga gram) dan Puntung-puntung rokok HD dengan total berat bersih tidak dapat ditentukan tersebut; merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa untuk memastikan apakah objek dengan bentuk daun kering dan di dalamnya ada daun kering tersebut merupakan Narkotika Golongan I, maka perlu pemeriksaan dari segi ilmiah mengenai kandungan objek tersebut, sebab bisa saja ada objek serupa dengan ciri sama, tetapi bukan merupakan suatu Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0348/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024, menerangkan hasil uji laboratorium barang bukti terhadap sampel berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi daun kering dengan berat 6,59 (enam koma lima sembilan gram); 1 (satu) bungkus plastik berisi puntung rokok yang di dalamnya terdapat daun kering dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram; dan 1 (satu) bungkus plastik berisi puntung rokok yang di dalamnya terdapat daun kering dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram; dengan hasil: sampel plastik berisi daun kering mengandung GANJA, sedangkan puntung-puntung rokok berisi daun kering TIDAK MENGANDUNG GANJA;

Menimbang bahwa berat daun kering sejumlah 6,59 (enam koma lima sembilan gram) tersebut tertulis setelah bagian kesimpulan, sehingga berat tersebut adalah berat yang terbentuk setelah selesainya hasil uji laboratorium. Dalam hal ini Majelis bisa memahami selisih antara total berat bersih 6,63 gram



(enam koma enam tiga gram) di Berita Acara Penimbangan dengan berat daun kering tersebut (sejumlah 0,04 gram) adalah sebagai akibat pengujian laboratorium tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis di atas, suatu barang bukti haruslah memenuhi prinsip integritas, yaitu sebagaimana adanya barang bukti tersebut, yaitu memuat kata “diduga” untuk kepastian mengenai barang bukti tersebut, sehingga itulah alasan Majelis untuk tidak memperhatikan secara detail barang bukti berdasarkan pada kenyataan yang ada;

Menimbang bahwa Berita Acara tersebut merupakan Bukti Surat yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan dokumen salinan, di antaranya terdapat kop, warna dan tanda tangan basah pada surat tersebut, sehingga berkekuatan sebagai suatu dokumen asli dan memiliki kekuatan pembuktian tersendiri;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Berita Acara Laboratorium di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan total berat bersih 6,59 (enam koma lima sembilan) gram tersebut adalah benar-benar mengandung GANJA, sedangkan untuk puntung-puntung rokok hanyalah daun kering yang TIDAK mengandung GANJA;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh persesuaian tersebut di atas, Majelis berpendapat seluruh bukti surat tadi memenuhi unsur relevan (*relevant*) untuk menjadi alat bukti dalam perkara ini, serta telah berfungsi untuk meneliti profil barang bukti di antaranya berat atau massa barang bukti tersebut beserta kandungan barang bukti yang merupakan inti (*core*) dari pembuktian suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa penentuan berat barang bukti dan status kandungan suatu barang bukti dalam tindak pidana Narkotika adalah sesuatu yang harus ada, sebab berkaitan dengan integritas dalam pengembalian barang bukti dan penentuan status barang bukti, sehingga dengan penuh kecermatan status barang bukti tersebut dapat ditentukan oleh Majelis secara utuh, tidak tercecer dan tidak multitafsir dalam penentuannya, sehingga dengan demikian perlu penjelasan mengenai berat dan kandungan barang bukti merupakan salah satu profil barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperoleh suatu fakta bahwa barang bukti berupa satu paket narkotika diduga jenis ganja dalam bungkus plastik bening dan satu paket narkotika diduga jenis ganja dalam bungkus plastik



warna hitam putih tersebut memiliki total berat bersih sejumlah 6,59 (enam koma lima sembilan) gram; berwujud daun kering; serta mengandung GANJA, yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, maka dengan demikian barang bukti tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, sebaliknya untuk barang bukti berupa puntung-puntung rokok hanyalah daun kering yang tidak merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan di atas yang memuat baik berat maupun kandungan barang bukti, terlebih khusus kepada paket-paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja, maka dalam hal ini Majelis telah menemukan kenyataan mengenai berat maupun kandungan barang bukti tersebut. Namun demikian, untuk puntung-puntung rokok tersebut adalah bersifat opsional karena tidak mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja, sehingga Majelis bebas dalam menentukan ada tidaknya berat barang bukti pada puntung-puntung rokok dimaksud. Dengan demikian melalui pertimbangan ini, Majelis menetapkan penyebutan barang bukti baik dalam pertimbangan barang bukti maupun dalam amar putusan akan menjadi:

1) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:

- Satu paket Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening dengan berat bersih tiga gram;
- Satu paket Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 3,63 (tiga koma enam tiga) gram; dan
- Setelah keduanya dikurangi dengan hasil penyisihan untuk pengujian laboratorium seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Memiliki total keseluruhan berat bersih sejumlah 6,59 (enam koma lima sembilan) gram;

2) Satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan berwarna hijau berisi daun kering;

3) Satu puntung rokok HD warna putih berisi daun kering;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa paket-paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mempersiapkan barang untuk keperluan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses dan mengambil manfaat dari barang tersebut. Dalam hal ini pelaku bisa dalam keadaan pasif dan dalam keadaan aktif, yang dalam keadaan pasif



digantungkan pada 2 (dua) macam keadaan: (1) Orang dari tempat lain mendatangi pelaku untuk mengambil barang; atau (2) Pelaku bertemu dengan orang tersebut di satu tempat, selanjutnya pelaku tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan orang tersebut mengeluarkan barang untuk pemanfaatan bersama; atau dalam keadaan aktif yaitu (1) menunjukkan dominasi sebagai pemimpin (*leader*) dalam suatu perbuatan tertentu; (2) berkontribusi secara tunggal dalam tindak pidana Narkotika dan yang lain tidak berkontribusi serta hanya mengikuti saja arahan dari pelaku. Jikapun kesepakatan muncul di antara mereka, tetapi kesepakatan tersebut bersifat searah, yang hanya membutuhkan jawaban “ya atau tidak”;

Menimbang bahwa apabila pembuktian terhadap unsur tersebut merujuk pada tujuan akhir (*final intention*), yaitu mengenai untuk apakah Narkotika Golongan I tersebut bagi Terdakwa dan orang-orang yang berada bersama Terdakwa, maka akan ada persimpangan (*intersection*) antara perbuatan mempersiapkan atau mengadakan Barang Narkotika Golongan I dengan “menggunakan” Narkotika Golongan I masing-masing di tempat dan waktu yang sama dan terhadap Narkotika Golongan I yang sama juga, sehingga sekilas nampak adanya kesamaan antara perbuatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Padahal seluruh perbuatan tersebut diatur sebagai perbuatan yang berdiri sendiri baik, di antaranya Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam lingkup perbedaan Pasal yang dalam hal ini adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang tersebut. Untuk membedakan apakah perbuatan mempersiapkan atau mengadakan Narkotika Golongan I tadi dapat memiliki tujuan akhir “menggunakan” dalam kapasitas melakukan tindak pidana Narkotika pada waktu dan tempat yang sama dengan orang lain, maka fakta berupa mempersiapkan atau mengadakan Narkotika Golongan I tadi dapat diuji melalui 3 (tiga) syarat, di antaranya (1) tujuan utama (*primary intention*) seseorang terhadap Narkotika Golongan I; (2) peran Terdakwa jika dihubungkan dengan orang-orang yang sedang bersama dirinya; (3) berat barang bukti Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat bisa berada di rumah Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya keduanya datang dalam waktu yang terpisah berdasarkan arahan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, kronologis Saksi-saksi bisa berada di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari dan tanggal yang sama dengan penangkapan, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Ilham Kurniawan Saputra bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi tersebut ke rumah Terdakwa sehingga keduanya bersama-sama ke rumah Terdakwa. Sebagai teman yang sudah lama tidak bertemu, keduanya bertukar cerita satu sama lain, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Arifki Muhammad Hidayat dengan menggunakan ponsel Saksi Ilham Kurniawan Saputra, agar Saksi Arifki datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Arifki datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta hukum di atas, terdapat perbedaan mengenai cara Terdakwa mengajak keduanya ke rumah Terdakwa, yang di antaranya kepada Saksi Ilham Kurniawan Saputra dengan cara mengajak secara langsung ketika sedang bertemu dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat yang saat itu melalui sambungan telepon. Adapun semua inisiasi tersebut muncul dari diri Terdakwa saja, tidak dari diri Saksi Ilham Kurniawan Saputra;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta hukum di atas, pada saat ketiganya sudah berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan "alah lamo den taragak makai" (sudah lama saya ingin memakai), dan pada saat itu baik Saksi Ilham maupun Saksi Arifki juga menyatakan hal yang sama dan menyetujui untuk memakai ganja. Selanjutnya, *Terdakwa menghubungi Sul untuk memesan paket ganja dengan menggunakan handphone merek Realme milik Saksi Ilham Kurniawan Saputra.* Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Ilham Kurniawan Saputra untuk menjemput ganja tersebut dengan menggunakan jasa ojek online dengan pergi ke tempat Sul, sedangkan Saksi Arifki Muhammad Hidayat tetap tinggal dan menunggu di rumah Terdakwa. Pada saat sampai di tempat Sul, lalu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik bening dari Sul. Selanjutnya Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Terdakwa kembali ke rumah;

Menimbang bahwa untuk terbuktinya unsur "menyediakan" sebagaimana ketentuan Pasal tersebut di atas, yang membedakan peran dengan mereka yang secara sejajar bertindak selaku orang yang mengambil manfaat dan memfungsikan suatu benda tertentu, atau dengan kalimat lain disebut sebagai pengguna, maka dengan demikian haruslah bersesuaian dan nyata menurut fakta hukum di atas bahwa Terdakwa (1) berposisi sebagai orang dominan dan pemimpin di antara kelompok yang ada (*ante factum*); (2) menunjukkan peran lebih secara aktif dan yang lainnya hanya secara pasif

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



mengikuti peran Terdakwa tersebut (*ante factum*); (3) terlibat dalam menggunakan paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja (*post factum*);

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta hukum di atas, Terdakwa mengajak Saksi-saksi tersebut di atas ke rumah Terdakwa dalam waktu yang terpisah, yang awalnya belum jelas apakah maksud dan tujuan Terdakwa tersebut, yaitu melalui komunikasi secara langsung dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan komunikasi melalui telepon dengan Saksi Arifki Muhammad Hidayat. Dalam hal ini meskipun Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Ilham Kurniawan Saputra, namun Terdakwa telah memosisikan diri sebagai orang yang secara tunggal mengajak Saksi Arifki Muhammad Hidayat untuk datang ke rumahnya, sedangkan Saksi Ilham Kurniawan Saputra sama sekali tidak bersepakat atau memiliki ide untuk mengajak Saksi Arifki Muhammad Hidayat tersebut;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta hukum di atas, Terdakwa berinisiasi kepada Saksi-saksi tersebut untuk memakai Narkotika Golongan I Jenis Ganja, selanjutnya terhadap inisiasi tersebut Saksi-saksi menyambut baik maksud dan tujuan Terdakwa hanya dengan menyatakan kalimat yang menyetujui ajakan Terdakwa tanpa menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan kontribusi dan peran secara konkret. Untuk memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, Terdakwa juga menggunakan handphone milik Saksi Ilham Kurniawan Saputra untuk menelepon Sul dalam hubungan untuk menjemput Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta hukum di atas, Terdakwa tanpa kesepakatan atau diskusi lagi dengan Saksi-saksi tersebut langsung bergegas untuk menjemput Narkotika tersebut dan mengajak Saksi Ilham Kurniawan Saputra, yang masih berdasarkan fakta hukum di atas ternyata Terdakwa juga memperoleh Narkotika tersebut secara cuma-cuma dari SUL tanpa pembayaran apapun. Meskipun Saksi Ilham Kurniawan Saputra ikut dalam proses perolehan Narkotika tersebut, namun peran Saksi di situ hanyalah sebagai orang yang ikut serta menemani Terdakwa saja tanpa melakukan kontribusi apapun;

Menimbang bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan merupakan sesuatu yang terbentuk dari hati sanubari dan hasil pemikiran pribadi seseorang berdasarkan dorongan diri dan/atau berdasarkan lingkungan sekitar, selanjutnya niat tersebut dapat diperoleh dengan bersumber dari keterangan orang yang empunya niat dan hal-hal logis lainnya yang secara konkret menunjukkan ada tidaknya perwujudan niat tersebut;



Menimbang bahwa memperhatikan perbedaan posisi antara Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat tersebut di atas, Majelis memandang bahwa meskipun keduanya berada di tempat yang berbeda, yaitu yang pertama ikut dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan yang lainnya tetap berada di rumah Terdakwa, namun keberadaan keduanya tersebut di tempat yang berbeda adalah semata-mata karena arahan dan harapan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu “untuk menggunakan Narkotika Golongan I”. Seandainya saja Terdakwa mengajak serta Saksi Arifki Muhammad Hidayat tersebut, maka Saksi Muhammad Arifki Hidayat tersebut pasti akan mengikuti Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa posisi yang berbeda di antara para Saksi tersebut adalah sebagai eksekusi harapan dan arahan yang diberikan oleh Terdakwa di waktu sebelumnya, sehingga suasana batin Saksi Ilham Kurniawan Saputra sebagai orang yang akan memperoleh manfaat dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah mengikuti Terdakwa tersebut menjemput Narkotika dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat dengan suasana batin yang sama menunggu Terdakwa dan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dalam memperoleh manfaat dari Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa ajakan dan ide untuk memperoleh manfaat dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja hanyalah muncul dari Terdakwa dan berada pada ruang privat Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa, sehingga secara holistik Terdakwa memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan Saksi-saksi tersebut dan Saksi-saksi tadi memiliki kedudukan yang subordinat dengan Terdakwa tersebut, terlebih ketika Saksi-saksi tersebut tidak menunjukkan peran apapun sehubungan dengan persiapan atau pengadaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam menindaklanjuti ajakan dan ide tersebut, Terdakwa juga seorang diri menghubungi dan meraih Narkotika dari SUL, sehingga dari segi kedudukan secara konkret Terdakwa adalah orang yang menjalankan apa yang telah diucapkannya kepada Saksi-saksi yaitu untuk mempersiapkan atau mengadakan Narkotika Golongan I. Baik setiap ajakan, ide maupun perbuatan konkret tersebut muncul dari dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan seseorang yang dominan dalam bertindak demi dirinya dan demi Saksi-saksi tersebut. Dalam hal ini Terdakwa telah mempersiapkan dan mengadakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seorang diri, tanpa adanya peran dari Saksi-saksi secara nyata untuk pengadaan paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;



Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menunjukkan posisi sebagai orang dominan dan pemimpin di antara kelompok yang ada dan secara konkret menunjukkan peran lebih secara aktif, sedangkan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat secara pasif hanya mengikuti peran Terdakwa tersebut saja, sehingga secara *ante factum* memiliki peran selaku orang yang mempersiapkan atau mengadakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, ketika sudah sampai di rumah, Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan Rokok HD warna dan warna putih; membakar rokok; dan menghisap rokok tersebut secara bergantian dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat, dengan urutan Terdakwa, Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat, selanjutnya kembali lagi kepada Terdakwa tersebut, begitu seterusnya sampai habis sebanyak dua puntung rokok;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, rencananya ketiganya masih akan melanjutkan lagi konsumsi paket ganja tersebut setelah mengahabiskan sebanyak dua puntung rokok tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri berdasarkan analisis yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut (Hal. 14 Surat Tuntutan): (1) Terdakwa mengajak Saksi-saksi tersebut menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja secara bergantian di ruang tamu rumah milik Terdakwa; dan (2) Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh "Narkotika Jenis Sabu" untuk kegiatan yang bersifat transaksional atau untuk pemakaian bagi kelompok yang terstruktur atau untuk peredaran gelap Narkotika; dan (3) Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa paket-paket dengan daun kering berdasarkan uji laboratorium tersebut mengandung Ganja; (4) berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHN/19/I/2024/Klinik tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis Tetrahydrocannabinol;

Menimbang bahwa terhadap analisis yuridis dengan alasan yang pertama, Majelis dengan merujuk pada pertimbangan di atas menjelaskan bahwa frasa "mengajak" sebagai kata kerja yang disematkan kepada Terdakwa tersebut haruslah dilihat dari segi tekstual dan segi kontekstual. Dari segi



tekstual, atau dalam pengertian yang sempit, sesungguhnya frasa “mengajak” sama dengan menginisiasi, membuat ide tertentu, meminta pihak lain untuk melakukan sesuatu bersama dengan pemilik ide atau melakukan sesuatu dengan mengikuti pemilik ide tersebut, yang untuk keputusan apakah akan melakukan atau tidak melakukan tersebut tergantung dari pihak lain tersebut; selanjutnya secara kontekstual, atau dalam pengertian yang luas frasa “mengajak” tersebut haruslah memperhatikan apakah kedudukan di antara yang mengajak dengan yang diajak itu ada dalam kedudukan yang setara, sejajar atau seimbang, atau sebaliknya justru yang satu dominan dan yang lainnya subordinat menerima ajakan tersebut;

Menimbang bahwa apabila merujuk pada pengertian tekstual dan kontekstual tadi, maka perlu dipahami baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini, bahwa posisi Terdakwa dalam “mengajak” Saksi-saksi tersebut adalah sebagai orang dominan dan pemimpin di antara Saksi-saksi dan secara konkret menunjukkan peran lebih secara aktif, bahkan Saksi-saksi tadi tidak menunjukkan peran apapun, kecuali Saksi Ilham Kurniawan Saputra yang mengizinkan Terdakwa menggunakan handphone miliknya dalam menghubungi SUL; yang menurut hemat Majelis merupakan peran yang pasif; sehingga posisi Terdakwa tersebut adalah berbeda dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Kurniawan. Adapun perbedaan tersebut tampak dalam kriteria sebagai berikut: (1) Terdakwa merupakan orang yang mengadakan dan mempersiapkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja secara inisiatif, mandiri dan aktif, tanpa bantuan dari Saksi-saksi tersebut, selanjutnya penggunaan handphone yang bukan milik Terdakwa adalah berdasarkan perintah dan arahan Terdakwa kepada Saksi-saksi saat itu; (2) Saksi-saksi merupakan orang yang mengharapkan keberadaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan ingin mengambil manfaat dari Ganja tersebut, selanjutnya tidak mengadakan usaha apapun dalam mempersiapkan atau mengadakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa dengan posisi yang tidak seimbang di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut secara konkret telah menunjukkan bahwa di antara ketiganya terdapat perbedaan hati sanubari dan hasil pemikiran (niat) dalam hubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, yaitu bagi Terdakwa pengadaan Narkotika tersebut bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain, sedangkan bagi masing-masing Saksi pengadaan tersebut adalah untuk diri masing-masing dan bersumber dari Terdakwa;



Menimbang bahwa merujuk pada doktrin penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dikutip dalam surat tuntutan oleh Penuntut Umum tersebut, bahwa bagi mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), maka harus ada kerja sama yang disadari di antara pelaku utama dengan pelaku peserta, yang diwujudkan oleh pelaku peserta dengan melakukan suatu perbuatan baik aktif maupun pasif, dengan *tujuan yang sama di antara para pelaku, tanpa agenda yang berdiri sendiri*, yang tujuannya adalah untuk menopang pelaku utama:

Menimbang bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut di atas, pada akhirnya ternyata Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut masing-masing menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja secara bergantian, yaitu Terdakwa sebagai pihak yang melinting, membakar dan menghisap Ganja pertama kali, selanjutnya Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat menghisap Ganja tersebut, demikian seterusnya secara bergantian sampai habis sebanyak dua puntung rokok. Dalam hal ini ternyata Terdakwa dan Saksi-saksi telah menyelesaikan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut. Kini timbul pertanyaan, mengenai dimana salah satu atau bahkan ketiganya sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana? Sebab, ketiganya betul-betul sudah melakukan perbuatan sampai selesai, yang dalam hal ini sudah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa jika Penuntut Umum ingin menggunakan doktrin penyertaan secara umum sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban dengan melihat pada kontribusi antara Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut, maka dengan merujuk pada pertimbangan di atas apakah dan bagaimana kontribusi Saksi-saksi dalam kegiatan pengadaan Ganja tersebut?

Menimbang bahwa dalam menjelaskan konsep penyertaan tersebut Majelis juga merujuk pada fakta hukum yang menyatakan Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari SUL, yang dalam hal ini ada peran yang lebih pada diri keduanya dibandingkan dengan Saksi Arifki Muhammad Hidayat yang hanya menunggu saja di rumah Terdakwa. Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Terdakwa sama-sama menemui SUL dan pada persidangan perkara ini menjelaskan bahwa pertemuan dengan SUL adalah pertemuan secara langsung;

Menimbang bahwa dengan demikian SUL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut bukanlah tokoh fiktif karena kehadirannya



diterangkan oleh dua orang secara berdiri sendiri, sehingga keberadaannya pada saat Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja bukanlah sesuatu yang diragukan lagi, dan menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa dengan nyatanya keberadaan SUL tersebut menurut keterangan Saksi tersebut dan keterangan Terdakwa, apakah dengan demikian tidak terbukti peran Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra dalam memperoleh Narkotika secara cuma-cuma dari SUL? Tidakkah ini suatu perbuatan dengan kualifikasi “menerima” sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan adanya “permufakatan jahat” menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) di antara keduanya dalam menerima Narkotika demi kepentingan diri masing-masing dan demi kepentingan Arifki Muhammad Hidayat?”

Menimbang bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika yang bersegi banyak dan dapat muncul berbagai kemungkinan, maka setiap penegak hukum harus mengadakan tafsir bukan hanya dari segi tekstual saja, melainkan dari segi kontekstual menurut tujuan (*intention*) dan peran nyata (*role*) dari masing-masing pelaku kejahatan, sebab apabila hanya menilai dari segi tekstual saja sudah pasti jawaban dari pertimbangan di atas yaitu benar memenuhi kualifikasi “menerima”. Tetapi pengertian tekstual tersebut akan menjebak (*trap*) diri sendiri dalam menilai secara holistik apakah sebenarnya yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa ketika penegak hukum memandang hal ini secara kontekstual, maka akan tampak bahwa tujuan antara Terdakwa dengan Saksi Ilham Kurniawan Saputra tersebut berangkat dari pertimbangan yang berbeda, yaitu Terdakwa untuk menyediakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan Saksi-saksi serta Saksi Ilham Kurniawan Saputra adalah mengharapkan manfaat dari Narkotika Golongan I tersebut bagi dirinya sendiri. Dengan adanya perbedaan tujuan tersebut, bagaimana mungkin ada permufakatan jahat di antara keduanya? permufakatan harus muncul dari sikap batin yang sama dan wujud perbuatan konkret yang sama, sehingga tidaklah relevan menerapkan Pasal tersebut dalam konteks perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa dalam penilaian mengenai alur keberangkatan Terdakwa untuk menemui SUL, memang secara konkret ada “akad” di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi dan ada fasilitas berupa handphone milik Saksi Ilham Kurniawan Saputra sebagai alat Terdakwa untuk menelepon SUL. Tetapi, Majelis memandang pada kedudukan yang tidak sejajar baik dalam akad



maupun penggunaan fasilitas tersebut. Seluruh hal tersebut bisa terjadi hanya karena inisiatif Terdakwa saja, selanjutnya sesuatu yang disebut “akad” tersebut bukanlah “akad” yang murni, sebab tidak diikuti dengan usul atau peran apapun dari Saksi-saksi tersebut. Dalam konteks perkara ini, Saksi-saksi hanya berperan “menyetujui” saja ide dari Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan ide tersebut kepada Terdakwa,

Menimbang bahwa sesuatu yang disebut “akad” di antara mereka tersebut muncul dalam situasi yang tidak seimbang, sebab bukan berdasarkan atas komunikasi dua arah, tetapi kesepakatan tersebut bersifat searah, yang hanya membutuhkan jawaban “ya atau tidak” dari Saksi-saksi tersebut. Seharusnya “akad” tersebut lebih jauh membicarakan mengenai peran masing-masing, cara pembayaran atau pengambilan barang, dan bagaimana pembagian di antara ketiganya, jika memang ingin menggunakan secara bersama-sama, maka ketiganya harus menunjukkan peran yang begitu seimbang, sehingga bukan yang satu dominan memberikan arahan untuk melakukan segala hal dan yang lain hanya pasif menunggu saja. Secara konkret juga Terdakwa berkontribusi secara tunggal dalam tindak pidana Narkotika dan yang lain tidak berkontribusi serta hanya mengikuti saja arahan dari pelaku. Dalam hal yang demikian sulit untuk menyatakan bahwa Terdakwa dengan frasa “mengajak” tersebut memiliki kedudukan yang setara satu sama lain dengan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa meskipun pada akhirnya *output* (keluaran) dari pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut dan peran Terdakwa yang begitu aktif adalah ketiganya menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, namun demikian Majelis berpendapat peran Terdakwa adalah berbeda dengan Saksi-saksi tersebut. Dalam menentukan kualifikasi tindak pidana Narkotika, Majelis bukan hanya fokus pada perbuatan yang terjadi secara konkret oleh Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut, melainkan juga fokus pada kronologis dan pembagian peran di antara ketiganya, yang dengan kronologis dan pembagian peran tersebut Majelis dapat menentukan apakah kualifikasi tindak pidana Narkotika yang tepat bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun pada akhirnya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dengan Saksi-saksi, namun dengan merujuk pada sesuatu yang terjadi (*ante factum*) sebelum penggunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut berupa ide, ajakan dan peran Terdakwa tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa bukan hanya sekadar menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, tetapi lebih dari itu telah



menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut bagi Saksi-saksi. Tidak ada peran yang signifikan dari Saksi-saksi untuk menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, sehingga sudah semestinya penilaian antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Saksi-saksi tersebut secara yuridis berbeda satu sama lain;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya peran yang signifikan dari Saksi-saksi tersebut, Majelis berpendapat tidak adanya penyatuan kekuatan (*unification of forces*) antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut dalam menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, sehingga sudah semestinya terdapat kualifikasi yang berbeda di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut. Adapun pertanggungjawaban terhadap penyediaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sudah semestinya dibebankan kepada Terdakwa dan tidak dibebankan kepada Saksi-saksi tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan penyediaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja ini adalah tanggung jawab pribadi Terdakwa, sedangkan mereka yang menikmati hasil persediaan ini adalah Saksi-saksi selaku Pengguna Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa baik Terdakwa menggunakan atau tidak menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak akan membawa pengaruh apapun pada posisinya, sebab dengan posisi yang dominan dalam mengadakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja: dengan menemui orang yang dapat mengadakan sumber Narkotika tersebut dan membawanya ke rumah tempat tinggal untuk dirinya sendiri dan untuk Saksi-saksi tersebut, sudahlah cukup untuk menunjukkan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang berbeda dengan Saksi-saksi tersebut. Dari perbuatan yang tampak secara konkret tersebut, Majelis dapat menarik niat dari Terdakwa dan niat dari Saksi-saksi yang ternyata berbeda satu sama lain, yaitu Terdakwa untuk menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri dan bagi Saksi-saksi; dan Saksi-saksi yang hanya fokus pada penggunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut. Penggunaan Narkotika Golongan I bagi Terdakwa tersebut hanyalah persoalan lain di luar dari persoalan penyediaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan hanyalah merupakan "isu ikutan" setelah selesainya penyediaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, yang tidak akan berpengaruh apapun terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menilai suatu kualifikasi perbuatan pidana, maka setiap penegak hukum harus menilai secara konkret suatu kesalahan



(schuld) sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), selanjutnya penilaian mengenai adanya kesalahan tersebut adalah dengan melihat apakah ada pertanggungjawaban pidana pada pelaku, yaitu dengan meneliti sejauh mana tanggung jawab pelaku tersebut. Dalam hal ini apabila Penuntut Umum ingin menyerap (*adsorb*) peran Terdakwa tersebut sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I, maka haruslah ada akad yang sejati, yang seimbang di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi dan peran yang seimbang pula sebagai perwujudan akad tersebut, yang pada pokoknya adalah "Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tersedia berkat jasa-jasa dan pembagian peran yang seimbang di antara ketiganya" sebab tanpa itu maka akan ada dominasi satu pihak kepada pihak lainnya dan sebaliknya ada yang subordinat di antara satu sama lain. Dengan adanya perbedaan peran ini, maka satu sama lain tidak saling menyerap (*adsorb*) untuk menentukan kualifikasi tindak pidana, tetapi setiap perbuatan harus dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Perbuatan yang berdiri sendiri di antara ketiganya bukanlah konsep penyertaan (*deelneming*), sehingga masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan menurut peranya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah pelaku tunggal (*dader*, bukan *pleger*) yang menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi Saksi-saksi tersebut, sehingga memiliki pertanggungjawaban yang berbeda dengan Saksi-saksi tersebut, selanjutnya dengan adanya perbedaan pertanggungjawaban tersebut tentunya ada perbedaan dalam memandang kesalahan di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi. Melalui putusan ini, Majelis mengingatkan kepada Penuntut Umum untuk berhati-hati dalam menilai dan menguji setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku, sebab menghukum seseorang tanpa memperhatikan unsur kesalahan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum yang serius;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penuntut Umum yang kedua, yang menyatakan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh "Narkotika Jenis Sabu" untuk kegiatan yang bersifat transaksional atau untuk pemakaian bagi kelompok yang terstruktur atau untuk peredaran gelap Narkotika, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang menjadi objek Norma dalam perkara ini adalah "Narkotika Golongan I Jenis Ganja" bukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang dari segi fisik, segi ilmiah dan segi yuridis membawa dampak yang berbeda-beda. Walaupun demikian, Majelis



mengganggu hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan ketik belaka dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika memang benar yang dimaksud dengan Penuntut Umum tersebut adalah “Narkotika Golongan I Jenis Ganja”, maka Majelis harus menjelaskan kepada Terdakwa mengenai esensi Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika yang menjadi acuan dalam perkara ini. Kualifikasi tindak pidana tersebut memuat perbuatan yang terdiri dari (1) perbuatan statis, yaitu “memiliki, menyimpan atau menguasai”. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat mandiri tanpa memerlukan bantuan orang lain dan pertanggungjawabannya adalah bersifat pribadi. Sungguhpun begitu untuk membedakan perbuatan mandiri tersebut dengan perbuatan “menggunakan Narkotika Golongan I” – sebab perbuatan menggunakan lazimnya didahului perbuatan memiliki, menguasai atau menyimpan, sehingga ketiganya dapat menjadi “tujuan antara” dalam perbuatan penggunaan Narkotika Golongan I --, maka perlu ada penilaian mengenai seberapa kuat pelaku menjaga personalitas Narkotika tersebut agar tidak sampai teralih atau bahkan memiliki niat untuk mengalihkannya kepada pihak lain serta berapa sewajarnya berat Narkotika yang ada pada Terdakwa; (2) perbuatan dinamis, yaitu “menyediakan”, yang bersifat dependen dan tergantung keberadaan orang lain, sehingga eksistensi orang lain merupakan sesuatu yang wajib ada dalam membuktikan perbuatan tersebut. Perbedaan antara “menyediakan” dengan “menggunakan Narkotika dengan pihak lain pada tempat dan waktu yang sama” sudah Majelis paparkan pada pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa sesuatu yang sifatnya transaksional menuntut adanya sesuatu yang bersifat timbal balik di antara dua orang atau lebih, apakah dengan membayar suatu harga sebagai syarat (jual-beli), apakah tanpa pembayaran (serah-terima), atau dengan mengganti Narkotika Golongan I dengan suatu barang (tukar-menukar), sehingga butuh adanya peran antara dua pihak. Penggunaan kata “transaksional” di sini tidaklah relevan jika merujuk pada fakta-fakta hukum di atas., sebab sesuatu yang bersifat demikian lazimnya ada pada ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Narkotika, sedangkan dalam konteks ini bukanlah perbuatan yang bersifat transaksional tetapi lebih kepada perbuatan yang bersifat dinamis di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut. Dalam hal ini pendapat Penuntut Umum tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa terkait alasan bahwa di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut tidak terbentuk organisasi yang terstruktur, yang



mensyaratkan adanya susunan sedemikian rupa di antara ketiganya, Majelis berpendapat memang di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut hanya terbentuk organisasi yang bersifat “insidental” atau “temporer” yang segera setelah itu bubar setelah tindak pidana selesai. Organisasi yang terstruktur tersebut mensyaratkan adanya peran tertentu, fasilitas dan segala perangkat yang mendukung terciptanya kumpulan dua orang atau lebih dalam bentuk formal dan permanen. Tanpa adanya organisasi yang demikian, maka kebersamaan di antara ketiganya tidak dapat dinilai sebagai suatu organisasi terstruktur. Dalam hal ini pendapat Penuntut Umum tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, *peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang bahwa terkait alasan tidak adanya peredaran gelap Narkotika dalam perkara ini, Majelis mengkaji hal demikian dari dua pendekatan (1) tidak adanya peredaran di antara Terdakwa dan Saksi-saksi kepada orang lain; atau (2) tidak adanya peredaran antara Terdakwa dengan Saksi-saksi. Apabila Majelis memulai penjelasan dari poin yang pertama, maka memang benar sesuai dengan fakta hukum di atas, Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak beralih lagi kepada orang lain dan hanya berhenti di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut melalui penggunaan Narkotika secara bergantian dan bergiliran. Namun demikian apabila Majelis melanjutkan penjelasan mengenai poin yang kedua, maka pendapat bahwa tidak adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I adalah TIDAK BENAR, sebab dengan adanya peran dan pertanggungjawaban yang berbeda antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut, maka ada satu pihak yang dominan dan ada pihak lain yang subordinat. Dengan adanya perbedaan peran tersebut, berarti ada satu pihak yang menjadi “penyedia” bagi pihak-pihak lainnya, sebab sesuai pertimbangan di atas tidak ada penyatuan kekuatan (*unification of forces*) di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi, sehingga peran Terdakwa sebagai pihak yang menyediakan Narkotika tersebut haruslah dipandang sebagai peran tunggal dan pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut harus dipandang sebagai pertanggungjawaban pribadi. Dalam hal ini tidak ada pengalihan pertanggungjawaban (*transfer of responsibility*) di antara Terdakwa



dengan Saksi-saksi dengan adanya peran Terdakwa yang mendominasi pengadaan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa jika tidak ada peredaran Narkotika di antara Terdakwa dengan Saksi-saksi, lantas perbuatan seperti apakah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut? Apabila ia melakukan perbuatan tersebut hanya untuk dirinya sendiri maka pastilah pembicaraan mengenai peredaran Narkotika tidak relevan di sini, namun secara nyata ternyata telah terjadi pengalihan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Terdakwa kepada Saksi-saksi. Secara nyata, juga Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa yang mengeluarkan ganja; melinting ganja; membakar ganja; dan menggunakan ganja tersebut pertama kali adalah Terdakwa, sehingga nyata bahwa segala aktivitas Terdakwa tersebut adalah dalam rangka pengalihan paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang diupayakan dan diusahakan oleh Terdakwa dengan memanfaatkan posisi masing-masing Saksi tersebut. Dari segi kebahasaan pengertian “peredaran” tersebut juga dapatlah dipahami sebagai suatu perpindahan dari posisi yang satu ke posisi yang lain, sehingga sangatlah relevan dengan sesuatu yang secara konkret dilakukan Terdakwa kepada Saksi-saksi sebelum penggunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut terjadi, yang dalam hal ini perpindahan posisi tersebut adalah dari Terdakwa kepada Saksi-saksi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori “peredaran”, sebab ia tidak menjaga agar Narkotika yang ada padanya tersebut tidak beralih kepada pihak lain, bahkan dengan sengaja memberikannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa mengenai fakta ada rencana pembagian di antara ketiganya merupakan sesuatu yang berada di luar ruang lingkup perbuatan pidana, sebab perbuatan Terdakwa telah selesai dengan beralihnya Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi-saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah selesai dengan penggunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut. Hal yang berbeda akan terjadi, apabila ada orang keempat yang menjadi jalur lanjutan setelah penggunaan Narkotika oleh Saksi-saksi tersebut. Dengan demikian Saksi-saksi dalam hal ini merupakan jalur terakhir (*the last path*) dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian pendapat mengenai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut bukan objek peredaran Narkotika bukanlah pendapat yang berdasar demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai apakah peredaran Narkotika Golongan I tersebut memenuhi kriteria peredaran yang benar atau peredaran yang gelap



adalah sebagaimana pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada bagian berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan ketiga dan alasan keempat pada analisis yuridis Penuntut Umum tersebut, berupa penemuan paket-paket berupa daun kering berdasarkan uji laboratorium tersebut mengandung Ganja, selanjutnya memaparkan pula hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHN/19/I/2024/Klinik tanggal 8 Januari 2024 dengan hasil Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis *Tetrahydrocannabinol*, Majelis berpendapat dalam hal ini Penuntut Umum ingin menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Terdakwa dengan Narkotika Golongan I tersebut dalam kapasitas Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut, Majelis sepakat dengan keberadaan daun kering yang merupakan Ganja sebagaimana pada pertimbangan Majelis di atas, selanjutnya berdasarkan Bukti Surat Nomor 3 juga telah menunjukkan adanya Surat Keterangan Hasil Narkoba yang menunjukkan kandungan urine pada diri Terdakwa adalah *Tetrahydrocannabinol* (THC). Surat tersebut memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan dokumen salinan, di antaranya terdapat kop, warna dan tanda tangan basah pada surat tersebut, sehingga berkekuatan sebagai suatu dokumen asli dan memiliki kekuatan pembuktian tersendiri. Oleh karena tidak ada hal lain yang membuktikan sebaliknya, maka dengan demikian sesuatu yang tertulis pada Bukti Surat tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kebenaran;

Menimbang bahwa THC merupakan singkatan dari *Tetrahydrocannabinol*, yang berdasarkan Nomor Urut 9 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk Narkotika Golongan I. Sesuai dengan kepustakaan dalam bidang Medis dan Narkotika, THC tersebut merupakan senyawa atau kandungan utama dari *Cannabis* yang terdapat dalam ganja, sebagaimana terdapat dalam Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I tersebut, sehingga kandungan THC dalam tubuh Terdakwa memiliki kaitan langsung dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang bahwa meskipun dalam tubuh Terdakwa terdapat senyawa atau kandungan tertentu yang identik dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, namun demikian sesungguhnya peran Terdakwa tidak berhenti hanya sampai sekadar sebagai “Pengguna” saja, sebab perbuatan dan aktivitas dalam



tindak pidana Narkotika adalah perbuatan dan aktivitas yang bersegi banyak. Di satu sisi, seseorang yang akan menggunakan Narkotika lazimnya memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika tersebut sebagai tindakan awal, tetapi di sisi yang lain dengan menggunakan logika terbalik seorang pelaku bisa saja berbagi, mengadakan dan mempersiapkan Narkotika kepada pihak lain sebelum hendak menggunakannya bagi diri sendiri; atau sebaliknya menggunakan terlebih dahulu baru mengadakan dan mempersiapkan bagi orang lain. Dalam konteks perkara ini, apakah ada atau tidak ada kandungan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dalam diri Terdakwa bukanlah sesuatu yang relevan kecuali hanya menunjukkan kedekatan atau keintiman dirinya dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas sekalipun ternyata Terdakwa menggunakan terlebih dahulu paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja secara mandiri bagi dirinya sendiri, baru selanjutnya mengadakan paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, namun posisi Terdakwa sebagai seorang penyedia tidak akan pernah berubah, sebab luas cakupan perbuatannya tersebut sudah menyangkut dengan kepentingan dan pertanggungjawaban pihak lain terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang bahwa fakta mengenai Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut hanyalah isu ikutan setelah selesainya peran sebagai “penyedia” dan secara umum merupakan gambaran mengenai pengalaman Terdakwa yang pernah mengkonsumsi ganja dan telah mengetahui bagaimana cara mengambil manfaat dari ganja tersebut berikut efek penggunaan ganja tersebut;

Menimbang bahwa keberadaan hasil urine tersebut hanya relevan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Terdakwa dengan ganja sekaligus menerangkan lebih lanjut pengalaman Terdakwa dalam kaitan dengan ganja tersebut, yang semuanya bersifat personal dan tidak secara khusus berhubungan dengan perkara ini. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman dan mengenal Ganja di waktu sebelumnya, tentunya Terdakwa tidak hanya akan mengkonsumsi ganja tersebut, tetapi akan melakukan perbuatan lain yang melampaui pengertian konsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tadi baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Merupakan suatu kewajaran bagi seseorang yang telah mengenal suatu produk untuk berbuat lebih dari perbuatan sebelumnya, yang dalam hal ini merupakan peningkatan level dari yang tadinya pengguna menjadi perbuatan lain demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan peralihan



kepada orang lain, yang tentunya berdasarkan banyaknya intensitas pertemuan antara Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut. Dengan demikian merupakan konsekuensi logis bagi Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut setelah menyediakan Narkotika tersebut kepada Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam alasan ketiga tersebut menyebutkan mengenai Berita Acara Penimbangan tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai isi dari Berita Acara tersebut, yang seyogyanya memuat berat Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, padahal sesuai dengan pertimbangan di atas penentuan berat Narkotika Golongan I juga merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan kualifikasi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun telah nyata mengenai ajakan dan ide Terdakwa kepada Saksi-saksi; peran yang tunggal dalam menyediakan Narkotika Golongan I; serta kedudukan yang dominan dari Terdakwa sehingga posisi Saksi-saksi tersebut adalah subordinat kepadanya; namun Majelis untuk kepastian mengenai peran Terdakwa sebagai "penyedia" tersebut merasa perlu untuk memaparkan kualifikasi tindak pidana jika digantungkan pada berat Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa sekalipun benar (*quad non*) ternyata hasil pemeriksaan urine tadi relevan dengan barang bukti berupa paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di atas, namun Majelis tetap harus memastikan terlebih dahulu apakah syarat kuantitas berupa berat barang bukti tadi terpenuhi dan sesuai dengan batas toleransi sebagai Pengguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa syarat kuantitas berupa berat barang bukti merupakan batu uji terpenting dalam menjawab persimpangan antara peran sebagai penyedia dengan peran sebagai pengguna dengan adanya keberadaan orang lain di waktu dan tempat yang sama, yang secara tidak langsung syarat kuantitas tersebut memberikan tempat bagi perbuatan "menyediakan Narkotika Golongan I" sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Hal ini juga terdapat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut: "dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan *pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif*



*sedikit* (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Narkotika, *namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai barang dengan tujuan untuk konsumsi atau penggunaan Narkotika secara pribadi adalah barang bukti yang tidak melebihi jumlah maksimal tertentu, yang untuk kelompok ganja memiliki batas toleransi pemakaian selama 1 (satu) hari maksimal 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan Majelis terhadap Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas, Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja memiliki total keseluruhan berat bersih sejumlah 6,59 (enam koma lima sembilan) gram;

Menimbang bahwa dalam regulasi-regulasi tersebut tidak ditentukan secara tersurat mengenai *apakah batas toleransi pemakaian sejumlah 5 (lima) gram tersebut berlaku sebagai jatah bagi masing-masing orang, dalam hal ada beberapa orang yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, atau dipandang sebagai sesuatu yang terlarang dan melewati batas kewajaran pemakaian satu hari, sungguhpun yang menjadi pengguna dalam hal ini adalah lebih dari satu orang*. Oleh karena itu, penafsiran terhadap batas toleransi tersebut untuk tindak pidana yang melibatkan banyak orang diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan segala sesuatu menurut fakta hukum yang ada, sebab hukum adalah seni interpretasi (*law is the art of interpretation*), yang untuk pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara diri Terdakwa dengan perbuatan yang telah terjadi. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam hal menilai batas toleransi tersebut terhadap keberadaan lebih dari satu orang sebagai pengguna Narkotika Golongan I Jenis Ganja, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah ada dominasi dan peran tunggal di antara ketiganya. Dalam perkara ini, dominasi dan peran tunggal itu ada dalam diri Terdakwa, sehingga batas



toleransi pemakaian yang tidak boleh melebihi 5 (lima) gram tersebut sudah semestinya dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat penentuan apakah batas toleransi pemakaian sehari tersebut (1) menjadi jatah per orang sehingga akumulasi atau (2) menjadi sesuatu yang bersifat menyeluruh, sehingga dalam hal apapun baik sendiri maupun bersama orang lain tetap dianggap sebagai pelanggaran batas toleransi, hendaknya dilihat, ditimbang dan ditentukan secara kasuistis. Dalam hal ini, Majelis berpendapat kedudukan Narkotika Golongan I dengan berat bersih sejumlah 6,59 (enam koma lima sembilan) gram sudah semestinya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat menyeluruh, bukan jatah masing-masing per orang, selanjutnya untuk sesuatu yang berlaku menyeluruh tadi sudah semestinya dipertanggungjawabkan hanya pada Terdakwa semata, sedangkan Saksi-saksi hanyalah pihak yang menerima manfaat dari keberadaan Narkotika Golongan I tersebut di atas;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis menerangkan bahwa meskipun urine dan kandungan barang bukti tersebut memiliki kaitan satu sama lain, maka sesungguhnya perbuatan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut oleh Terdakwa adalah benar adanya, tetapi mengenai penentuan kualifikasi perbuatan tersebut sudah terserap (*adsorb*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan melebihi batas pemakaian Ganja tersebut kepada Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat alasan ketiga dan alasan keempat pada analisis yuridis tersebut di atas yang pada pokoknya mengklasifikasikan Terdakwa sebagai Penyalahguna dengan meninjau hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut tidaklah beralasan demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dalam kapasitas sebagai pelaku tunggal (*dader*) dalam mengadakan dan mempersiapkan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat tersebut serta dengan fakta berat Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang melebihi batas pemakaian, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian "menyediakan" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja



tersebut merupakan perbuatan dengan hak atau justru sebaliknya merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" yaitu perbuatan pelaku merupakan perbuatan tanpa wewenang, karena pelaku tidak memiliki profil diri yang patut untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, atau dalam kondisi tidak berwenang tersebut pelaku tidak memperoleh pengesahan secara tertulis atas perbuatannya tersebut dari pejabat yang berwenang, apakah berupa izin, dokumen, surat keterangan atau hal-hal lain yang melandasi atau menjadi dasar perbuatannya, padahal perbuatan tersebut terbatas hanya untuk pribadi-pribadi yang terpilih; yaitu pemegang izin untuk itu, sehingga perbuatan pelaku tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 *jo*. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, *Penyaluran adalah segala bentuk kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, yang hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada lembaga ilmu pengetahuan dengan izin khusus impor Narkotika;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dengan *persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan penelusuran terhadap data identitas Terdakwa pada surat dakwaan, Terdakwa belum bekerja dan bekerja supir, sehingga dalam hal ini tidak memiliki pekerjaan yang bersifat menetap. oleh karena itulah secara administrasi merujuk pada identitas Terdakwa tersebut Terdakwa tercatat dalam keadaan tidak bekerja, sebab status pekerjaan tersebut tidak melekat secara tetap pada dirinya sendiri. Terlepas dari memiliki atau tidak memiliki pekerjaan, keduanya telah menunjukkan bahwa secara profil Terdakwa bukan termasuk orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau menjadi figur yang berkaitan dengan tugas pelayanan kesehatan, selanjutnya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan kegiatan penyediaan Narkotika Golongan I. Profil sebagai orang yang tidak bekerja atau bekerja sebagai supir tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berwenang menjadi penyedia Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang berarti dirinya tidak termasuk pihak-pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-



undangan tersebut di atas, selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja, padahal Narkotika Golongan I tersebut merupakan barang yang terlarang, terbatas dan berbahaya, yang hanya dapat dikendalikan oleh mereka yang memiliki wewenang untuk itu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi penyedia Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya pertimbangan ini sekaligus menjadi jawaban bahwa peredaran yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut adalah bagian dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam menjadi penyedia Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman dan perbuatan Terdakwa menjadi penyedia Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman tersebut tidak sah karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan selaku penyedia tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak" sesuai pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tersebut telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Majelis senantiasa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa setiap akan memulai agenda persidangan serta mengingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selanjutnya selama proses persidangan ini Majelis tidak menemukan hal-hal tertentu yang menunjukkan ketidakmampuan (*onbekwaam*) Terdakwa dalam mengikuti persidangan baik secara jasmani maupun rohani, di samping itu Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik selama proses persidangan dan dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, serta selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis tidak menemukan situasi atau kondisi di luar kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan



tersebut, sehingga perbuatan yang terjadi murni merupakan suatu niat (*mens rea/intent*) dari Terdakwa sendiri. Perbuatan penyediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah berdasarkan kesadaran Terdakwa sendiri tanpa adanya pengaruh, paksaan atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan kalimat lain dirinya melibatkan atau memasukkan orang lain, yang dalam hal ini adalah Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat dalam lingkaran kejahatan Narkotika adalah berdasarkan pada pandangan pribadinya semata. Selama persidangan perkara ini, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa tidak pernah menyatakan adanya pihak-pihak lain yang mempengaruhi, menekan atau memanfaatkan posisi Terdakwa guna mewujudkan perbuatan tersebut, sehingga murni merupakan keinginannya sendiri. Merujuk pada ajaran kesalahan dalam tindak pidana, maka sesuatu yang dilakukan Terdakwa tersebut (*actus reus*) adalah berdasarkan niat dan kehendak pribadi (*mens rea*), sehingga terdapat hubungan antara kehendak pribadi dengan perbuatan yang terjadi. Dengan demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi Terdakwa tetap harus bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di luar diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas. Dengan demikian Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, selanjutnya apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis akan mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara, selanjutnya lamanya pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara pokok; pidana penjara pengganti; serta besarnya jumlah pidana denda tersebut masing-masing akan ditentukan oleh Majelis dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis menjatuhkan pidana penjara tersebut bukan semata-mata untuk membalas perbuatan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, melainkan juga untuk mendidik Terdakwa supaya memahami perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang terlarang, serta tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Pidana penjara melalui proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan berguna bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan tersebut dan menjauhi segala hal berkaitan dengan Narkotika, sekaligus mengingatkan kembali kepada Terdakwa untuk menghentikan keinginan menjadikan Narkotika sebagai bagian dari kehidupan, sebab berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ini, Terdakwa pernah dihukum atas kejahatan yang sama, yang waktunya tidak berjauhan dengan perkara ini. Proses pembinaan di Lembaga tersebut hendaknya mengurangi bakat Terdakwa dalam melakukan kejahatan Narkotika dan menyadarkan kepada Terdakwa untuk kembali melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat di masyarakat, sehingga sejatinya menjadi sarana persiapan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi orang yang lebih baik di masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa selain merupakan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, juga merupakan sarana bagi Negara melalui pemerintah untuk mengadakan program-program yang mendukung pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika; sebagai tujuan penegakan hukum dalam Undang-undang Narkotika, yang di antaranya adalah pencegahan, pembinaan rehabilitasi bagi Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika; serta sebagai biaya sosial (*social cost*) untuk membayar akibat yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa tersebut kepada masyarakat; sebab Narkotika sendiri merupakan barang yang terlarang, terbatas dan membahayakan masyarakat, terlebih khusus pada generasi penerus bangsa. Penjatuhan pidana denda dengan besaran minimal yang sangat tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya akan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar enggan melakukan perbuatan yang sama, terlebih lagi dirinya ternyata pernah dihukum dalam perkara yang sama; yang efeknya juga besar selain pidana penjara; yang apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus menjalani pidana perampasan kemerdekaan untuk menggantikan posisi pidana denda tadi;

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dengan minimum khusus sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara umum juga memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama atau enggan mengulangi perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Dengan memerhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penanganan perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis harus memerhatikan dengan saksama sifat Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta sifat tindak pidana dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerhatikan rasa keadilan, perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*vide* Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebab pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut oleh karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan narkotika sendiri merupakan barang berbahaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Rino Putra dan keterangan Saksi Rouni Ansari. Terdakwa memiliki latar belakang pernah melakukan kejahatan Narkotika di waktu sebelumnya dan terhadap perbuatan tersebut telah dihukum oleh suatu pengadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun keterangan di antara keduanya bersesuaian, sehingga dapat menjadi fakta hukum dalam perkara ini, namun latar belakang mengenai perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tentunya haruslah nyata dan terungkap melalui data, yang secara detail menjelaskan latar belakang tersebut, yang mengenai detail data tersebut hanya bisa diperoleh dan menjadi kebenaran bagi Majelis melalui suatu surat atau bukti lain, yang dibuat oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pengadilan. Data tersebut menerangkan

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya latar belakang tersebut, selanjutnya posisi surat dan bukti lain tadi akan mendukung kebenaran sehubungan dengan latar belakang Terdakwa melakukan kejahatan tersebut. Adapun sumber pertama dari surat dan bukti lain tersebut sudah semestinya adalah berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik melalui Penuntut Umum di perkara ini, selanjutnya setelah menemukan hal yang relevan mengenai latar belakang Terdakwa dalam melakukan kejahatan pada berkas perkara tersebut barulah selanjutnya Majelis dapat menelusuri Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mendukung dan memperkuat temuan yang terdapat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim pada berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis menemukan Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbb tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Yaumil Muhammad Irsan Bin Nasri Watan Pgl. Yaumil. Adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk perkara atas nama tersebut pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Setelah membandingkan identitas antara Terpidana dalam perkara tersebut dengan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis menemukan persesuaian satu sama lain, dengan perbedaan yang bersifat minor berupa adanya nama panggilan dan nama orang tua pada petikan putusan tersebut, sedangkan pada surat dakwaan perkara ini hanya memuat nama panggilan saja. Perbedaan tersebut tidak menjadikan pribadi dimaksud berbeda, sebab baik nama panggilan maupun nama orang tua bukanlah satu-satunya identitas bersifat personal, selain itu seluruh identitas tersebut bukanlah identitas resmi. Sepanjang ada kesamaan menurut tempat/tanggal lahir, maka sudah semestinya orang dimaksud adalah sama, yang dalam hal ini keduanya menunjuk pada tempat/tanggal lahir yang sama. Dengan demikian Terpidana dalam Petikan Putusan dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa oleh karena fakta hukum di atas telah menerangkan profil dan latar belakang Terdakwa pernah dihukum dan di samping itu Penuntut Umum juga telah melampirkan dokumen petikan putusan, yang meskipun hanya merupakan fotokopi, tetapi ternyata bersesuaian dengan fakta hukum bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika, sehingga

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan yang tadinya berkekuatan hukum sebagai bukti permulaan, setelah menemukan persesuaian tersebut menjadi bukti yang berkekuatan penuh;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, maka untuk selanjutnya Majelis memeriksa data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) server lokal yang berada di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan mengetikkan nomor perkara yang sama dengan nomor perkara pada petikan putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran Majelis Hakim, ternyata Majelis memperoleh data yang sama dengan fotokopi petikan putusan tersebut, sehingga terdapat persesuaian satu sama lain. Oleh karena itu kebenaran data pada petikan putusan tersebut demi hukum diakui kebenarannya. Hal ini menjadi gambaran yang cukup bagi Majelis dalam menentukan sikap terkait profil Terdakwa tersebut, yaitu dengan mengacu pada kebenaran material (*materiele waarheid*) sehubungan dengan latar belakang Terdakwa dalam melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa pernah menjadi Terpidana Perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 63/Pid.Sus/2021/PN LBB tanggal 19 Agustus 2021, yang untuk Terdakwa tersebut tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, Terdakwa memiliki riwayat melakukan kejahatan di masa lalu menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung bagi keluarga, orang tua dalam keadaan sakit dan anak yang masih berumur 1 (satu) bulan. Terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan saksama sesuai dengan keadaan di persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis tidak dapat menerima alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, sebab menurut pertimbangan di atas Terdakwa sudah pernah dihukum dan belum genap 3 (tiga) tahun sejak ppidanaan terakhir ternyata sudah melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut masih merupakan kualifikasi yang sejenis, yaitu Narkotika, bahkan dalam hal ini Terdakwa telah meningkatkan level dirinya dari yang semula "Penyalahguna" menjadi "Penyedia" dengan melibatkan orang lain dalam kejahatan Narkotika,

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



yang tentunya sangat membahayakan masyarakat. Perbuatan dengan jenis yang sama ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa belum berubah dan proses pembinaan bertahun-tahun di Lembaga Perasyarakatan ternyata belum cukup untuk membuat Terdakwa sadar dan menjauhi segala hal yang berhubungan dengan Narkotika sebagai suatu tindak pidana, sehingga tentu menjadi pertanyaan mengenai keseriusan Terdakwa tersebut untuk menjauhi tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Dalam hal ini sifat jahat Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan belum padam dan masih menyala dalam diri Terdakwa, bahkan bakat untuk melakukan kejahatan tersebut semakin membara karena perbuatan dalam perkara ini adalah dalam urusan untuk mengalihkan Narkotika ke lingkungan kekuasaan orang lain, berbeda dengan sebelumnya yang hanya merupakan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang bersifat personal dan tidak melibatkan orang lain dalam lingkaran kejahatan Narkotika tersebut. Ternyata Terdakwa semakin berani menaikkan perannya tersebut, sehingga secara kriminologis terdapat peningkatan profil diri sebagai pelaku kejahatan, yang semakin lama semakin memahami esensi kejahatan dan melakukan perbuatan yang lebih serius lagi dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, proses pembinaan yang dilakukan selama dalam Lembaga Perasyarakatan masih sangat relevan untuk mengubah sifat yang demikian. Dengan demikian alasan Terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima secara hukum;

Menimbang bahwa melalui putusan ini Majelis meminta kepada Lembaga Perasyarakatan untuk lebih memperhatikan proses pembinaan yang telah berjalan terlebih khusus kepada pelaku tindak pidana Narkotika. Penegakan hukum yang telah berjalan baik akan menjadi sia-sia tanpa proses pembinaan yang serius. Walaupun semua perubahan dan perkembangan diri pelaku ke depannya adalah tergantung pada pelaku sendiri, namun tanggung jawab Lembaga Perasyarakatan dalam hal ini dipertaruhkan untuk menghindari anggapan munculnya prisonisasi, yaitu penyerapan tata cara kehidupan di penjara yang buruk atau menjadi suatu "sekolah kejahatan";

Menimbang bahwa terhadap alasan Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi keluarga, Majelis Hakim berpendapat alasan yang demikian merupakan alasan yang bersendi kasih sayang kepada keluarga, serta merupakan sesuatu yang berlandaskan pada kemanusiaan (*humanity*), tetapi alasan tersebut haruslah didukung baik secara subjektif, yaitu dari segi profil Terdakwa tersebut, dan secara objektif, yaitu dari hal-hal lain yang dapat meyakinkan keterangan Terdakwa tersebut. Secara profil, Terdakwa bukanlah



orang yang memiliki pekerjaan tetap, selanjutnya selama persidangan ini tidak ada alat bukti atau kondisi-kondisi tertentu yang menunjuk pada peran Terdakwa sebagai tulang punggung bagi orang tua, istri dan anak kandung tersebut. Posisi Terdakwa sebagai pribadi yang belum memiliki pekerjaan tetap justru akan menjadi beban tersendiri baik bagi orang tua, anak kandung maupun bagi anggota keluarga lainnya, selanjutnya pengulangan demi pengulangan yang Terdakwa lakukan untuk tindak pidana Narkotika telah menunjukkan ketidakseriusan Terdakwa dalam melaksanakan peran sebagai kepala keluarga. Seorang kepala keluarga seharusnya menjadi contoh dan teladan; yaitu dengan selalu berusaha dan bekerja demi kehidupan istri dan anak, sehingga sudah semestinya memberikan waktu yang cukup untuk berkarya bagi keluarga, dalam rangka menumbuhkan kasih sayang pada keluarga, terlebih anak kandung yang masih berusia sebulan. Seyogyanya hukuman yang diterima di waktu sebelumnya membuat Terdakwa sadar untuk tidak menyia-nyiaikan lagi waktu bersama dengan keluarga. Namun demikian ternyata waktu tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidaklah tepat terminologi “tulang punggung keluarga” tersebut diterapkan bagi Terdakwa dalam konteks perkara ini. Dengan demikian, Majelis tidak dapat mempertimbangkan alasan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis memandang pada usia Terdakwa yang masih muda dan potensi bagi diri Terdakwa untuk mengembangkan dirinya dengan suatu harapan agar dirinya tidak mengulangi kembali tindak pidana Narkotika yang telah terjadi secara berulang tersebut, selanjutnya dari segi yuridis usia Terdakwa sebagaimana pada identitas di surat dakwaan tersebut masih memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepemudaan, yang mengatur mengenai batas usia seorang pemuda adalah berkisar antara 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Dengan demikian Majelis mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan telah memerintahkan atau menetapkan penangkapan dan penahanan yang sah pada Terdakwa, sehingga Majelis menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan tersebut berdasarkan alasan yang cukup, serta tidak ada landasan hukum untuk mengalihkan, menanggukhan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan rincian (1) satu paket Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening dengan berat bersih tiga gram; (2) satu paket Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 3,63 (tiga koma enam tiga) gram; yang setelah keduanya dikurangi dengan hasil penyisihan untuk pengujian laboratorium seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram memiliki total keseluruhan berat bersih sejumlah 6,59 (enam koma lima sembilan) gram; satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan berwarna hijau berisi daun kering; satu puntung rokok HD warna putih berisi daun kering; yang seluruhnya disita dari Terdakwa, Saksi Ilham Kurniawan Saputra dan Saksi Arifki Muhammad Hidayat, berdasarkan pertimbangan di atas berturut-turut merupakan:

- Paket-paket Narkotika Golongan Jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa, baik yang berada di plastik hitam maupun yang berada di plastik bening, merupakan barang yang terbatas, terlarang dan berbahaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga butuh tindakan yang tepat untuk menjauhkan orang lain dari bahaya Narkotika tersebut;
- Puntung-puntung rokok, yang berdasarkan keterangan Saksi Ilham Kurniawan Saputra, keterangan Saksi Arifki Muhammad Hidayat dan keterangan terdakwa merupakan alat pakai Narkotika Golongan I Jenis Ganja; yang dilinting, dibakar dan dipakai pertama oleh Terdakwa dan dilanjutkan oleh Saksi-saksi tersebut secara bergantian; meskipun menurut hasil uji laboratorium tidak mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan dengan demikian hanyalah merupakan daun kering biasa; selanjutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan penyediaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang telah selesai setelah adanya peralihan dari Terdakwa kepada Saksi-saksi tersebut, Majelis berpendapat keberadaan barang tersebut tetap mendukung terjadinya tindak pidana lain di luar tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu secara manfaat puntung rokok yang merupakan bekas pemakaian seseorang tersebut bukanlah barang yang dapat difungsikan lagi oleh orang lain, sebab dengan terbakarnya puntung rokok tersebut maka selesai sudah bagi puntung rokok untuk menjalankan

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya tersebut. Oleh karena itu, butuh tindakan yang tepat terhadap barang bukti tersebut;

Dengan Memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit handphone merek realme warna gold, yang disita oleh Penyidik dari Saksi Ilham Kurniawan Saputra, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas merupakan milik Saksi Ilham Kurniawan, selanjutnya handphone tersebut telah digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk menghubungi SUL guna memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja, sehingga memiliki kapasitas sebagai alat yang mendukung penyediaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja. Meskipun barang tersebut adalah milik Saksi, namun dengan keterlibatan Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, maka dengan demikian izin Saksi kepada Terdakwa untuk menggunakan handphone tersebut juga adalah dalam rangka mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dalam mengakses Narkotika Golongan I Jenis Ganja. Perbuatan Terdakwa membiarkan bahkan terlibat dalam lingkaran kejahatan Narkotika tersebut telah membuat peran handphone menjadi alat yang sentral dalam melakukan kejahatan di perkara ini. Selanjutnya, secara fisik dan menurut tampilan yang ada handphone masih berfungsi dengan baik dan memiliki nilai ekonomis, sehingga akan mendatangkan pemasukan bagi Negara melalui penerimaan hasil lelang atas barang berupa handphone tersebut. Dengan Memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan dalam perkara ini tidak ada permohonan pembebasan biaya

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari pihak Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Majelis membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YAUMIL MUHAMMAD IRSAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
    - Satu paket Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna bening dengan berat bersih tiga gram;
    - Satu paket Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 3,63 (tiga koma enam tiga) gram; dan
    - Setelah keduanya dikurangi dengan hasil penyisihan untuk pengujian laboratorium seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;Memiliki total keseluruhan berat bersih sejumlah 6,59 (enam koma lima sembilan) gram;
  - 2) Satu puntung rokok HD warna putih dengan tulisan berwarna hijau berisi daun kering;
  - 3) Satu puntung rokok HD warna putih berisi daun kering;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Satu unit handphone merek realme warna gold;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Wenny Yulfa Yonas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Reverina Andeska, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**

**Yoshito Siburian, S.H.**

**Wahyu Agung Muliawan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wenny Yulfa Yonas, S.H.**

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Lbb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)